

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ningrum Puspitasari

NPM : 0806377904

Tanda Tangan : 

Tanggal : 17 Januari 2012



HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini diajukan oleh,

Nama : Ningrum Puspitasari
NPM : 0806377904
Program Studi : Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Analisis Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 25 Ayat (7)
Huruf C Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
(Studi Kasus: KPP Pratama Klaten)


Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing
Prof. Dr. Gunadi, M.Sc, AK

()

Ketua Sidang
Drs. Adang Hendrawan, M.Si

()

Penguji
Darussalam, SE, AK, M.Si, LL.MInt.Tax

()

Sekretaris Sidang
Milla Sepliana Setyowati, S.Sos, M.Ak

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 17 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab karena izin dan bimbingan-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 25 Ayat (7) Huruf C Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (Studi Kasus : KPP Pratama Klaten)”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak luput dari bantuan para pihak yang telah memberikan kontribusinya baik dalam bentuk waktu, pemikiran, tenaga dan dukungan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan kata terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang disebutkan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Gunadi, M.Sc, AK. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu, memberi masukan, bimbingan, saran dan arahan.
2. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksomono, M.Sc. selaku dekan FISIP UI.
3. Dr. Asrori, MA, FLMI selaku Ketua Program Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
4. Dr. Ning Rahayu, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Sarjana Ekstensi FISIP UI.
5. Drs. Adang Hendrawan, M.Si. selaku Ketua Sidang skripsi ini.
6. Darussalam,SE, AK,M.Si, LL.MInt.Tax selaku Penguji dalam sidang skripsi ini
7. Milla Sepliana Setyowati, S.Sos, M.Ak. selaku sekretaris sidang skripsi ini.
8. Nara sumber yang telah bersedia menyisihkan waktunya, yaitu pegawai KPP Pratama Klaten dan para WP OPPT yang ada di Klaten.
9. Orang tua tercinta Bapak Suyono dan Ibu Anathasia Suwarni, serta adik-adik yang kusayangi Hesti Puspitasari dan Endah Listiorini.


10. Kakak-kakakku tersayang dan keluarga yaitu mas Deta dan mba Mita, om Yosep dan seluruh keluarga besar (Mangundihajo dan Ngarsawihaja) terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini.

11. Seluruh teman-teman ekstensi administrasi fiskal FISIP UI angkatan 2008.

Depok, 17 Januari 2012

Penulis

Ningrum Puspitasari



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ningrum Puspitasari
NPM : 0806377904
Program Studi : Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*non-exclusive royalty-free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Analisis Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 25 Ayat (7) Huruf C Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (Studi Kasus: KPP Pratama Klaten)”


berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 17 Januari 2012

Yang menyatakan



(Ningrum Puspitasari)

Nama : Ningrum Puspitasari
Program Studi : Administrasi Fiskal
Judul : Analisis Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 25 Ayat (7) Huruf C Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (Studi Kasus KPP Pratama Klaten)

ABSTRAK

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 ayat (7) huruf c adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dilunasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) setiap bulannya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari peredaran bruto/omzet. Dalam pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 menggunakan prinsip *self assessment system*, dengan sistem ini Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung kewajiban perpajakannya yang harus disetor dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan. Maka skripsi ini membahas bagaimana implementasi pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c, bagaimana pendapat WP OPPT mengenai kebijakan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c, dan apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPP dan WP OPPT dalam melaksanakan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c di KPP Pratama Klaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan literatur.

Hasil penelitian ini adalah kesadaran dan pemahaman WP dalam pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c masih kurang, serta adanya penurunan kontribusi penerimaan PPh Pasal 25/29 OPPT di KPP Pratama Klaten. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT di KPP Pratama Klaten belum optimal dikarenakan kurang optimalnya komunikasi yang dilakukan fiskus dengan WP, sumber daya manusia dari segi kuantitas kurang proposional dengan jumlah Wajib Pajak, sikap patuh WP OPPT belum konsisten/masih kurang, pendapat yang diberikan WP OPPT terhadap kebijakan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c kurang baik., hambatan-hambatan yang dihadapi petugas pajak dalam melaksanakan kebijakan ini adalah masyarakat kurang antusias, WP pindah tempat usaha, sumber daya manusia (petugas pajak) tidak proposional dengan jumlah WP, belum adanya *law enforcement* yang tegas, sedangkan hambatan yang dihadapi WP merasa kesulitan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun, WP merasa kesulitan dalam melakukan pengisian pada SSP dan SPT Tahunan, dan kemudahan pengadaan formulir pajak (seperti: SSP).

Kata kunci: Implementasi, Pajak Penghasilan Pasal 25.

Name : Ningrum Puspitasari
Study Program : Fiscal Administration
Title : Analysis of Income Tax Withholding of Article 25 Paragraph (7)
Letter C For individual taxpayer Entrepreneur Specific (Case Study:
Primary Tax Office Klaten)

ABSTRACT

Income Tax (VAT) of Article 25 paragraph (7) letter c is the income tax installment must be paid in individual taxpayer Specific Employers (WP OPPT) per month calculated on a percentage of gross income / turnover. Tax collection in the implementation of Article 25 uses the principle of self assessment system, with this system Taxpayer (WP) is given full trust for calculating taxation liabilities that must be paid and reported to the Tax Office through the Notice of Income Tax (SPT). So this paper discusses how the implementation of collection of Income Tax Article 25 paragraph (7) letter c, how do individual taxpayer Entrepreneur Specific policies regarding the collection of Income Tax Article 25 paragraph (7) letter c, and whether the barriers faced by the Office of Services Tax and Individual Tax Payer Specific Employers in executing the collection of Income Tax Article 25 paragraph (7) letter c in Klaten Tax Office. This study used a qualitative approach is descriptive, with interview data collection techniques and literature.

The results of this research is the awareness and understanding of Taxpayers Income Tax liability in the implementation of Article 25 paragraph (7) huruf c is still lacking, as well as a decrease in contribution receipts of Income Tax Article 25/29 of Certain Persons in Private Employers Tax Office Primary Klaten. So that the conclusions of this study is that for collection of income tax under Article 25 paragraph (7) letter c for individual taxpayer Certain Employers at the Tax Office Primary Klaten not optimal due to less optimal fiskus communications made by the taxpayer, in terms of human resources less quantity proportional to the number of taxpayers, the attitude of submissive individual taxpayer has not been consistent Specific Entrepreneur / still less, given the opinion that individual taxpayer Employers of Certain Income Tax collection policies of Article 25 paragraph (7) letter c is less good., barrier- obstacles encountered in implementing the tax policy is less enthusiastic public, taxpayer moved the place of business, human resources (the tax) is not proportional to the number of taxpayers, the lack of strict law enforcement, while the barriers faced by taxpayers find it difficult to calculating income tax payable at the end of the year, taxpayers find it difficult to perform charging at the Tax Payment (SSP) and the Notice of Income Tax (SPT) Annual, and ease of procurement fomulir taxes (such as: SSP).

Key words: Implementation, Income Tax Article 25.


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Signifikansi Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB 2 KERANGKA TEORI	
2.1 Tinjauan Pustaka	8
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Kebijakan Publik.....	12
2.2.1.1 Implementasi Kebijakan Publik	13
2.2.2 Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak.....	19
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	23
2.2.4 Angsuran Pajak Penghasilan.....	26
2.2.5 Administrasi Perpajakan	27
2.3 Kerangka Pemikiran	31
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	33
3.2 Jenis Penelitian	34
3.2.1 Berdasarkan Tujuan.....	34
3.2.2 Berdasarkan Manfaat.....	34

3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu.....	35
3.2.4 Berdasarkan Teknik Analisis Data.....	35
3.3 Metode dan Strategi Penelitian.....	35
3.4 Narasumber/Informan	37
3.5 Proses Penelitian.....	37
3.6 Site Penelitian.....	38
3.7 Batasan Penelitian	38
BAB 4 GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA KLATEN	
4.1 Gambaran Umum KPP Pratama Klaten	40
4.1.1 Wilayah dan Sasaran Kerja KPP Pratama Klaten	44
4.1.2 Kegiatan KPP Pratama Klaten	47
4.1.3 Struktur Sumber Daya Manusia di KPP Pratama Klaten	49
4.2 Pemungutan PPh Pasal 25 Bagi WP OPPT.....	51
4.3 Kinerja KPP Pratama Klaten.....	56
BAB 5 ANALISIS IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 AYAT (7) HURUF C	
5.1 Implementasi Pemungutan PPh Pasal 25 Ayat (7) Huruf c.....	59
5.2 Pendapat WP OPPT Terhadap Kebijakan Pemungutan PPh Pasal 25 Ayat (7) Huruf c	72
5.3 Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemungutan PPh Pasal 25 Ayat (7) Huruf c	77
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan.....	81
6.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian	10
Tabel 4.1 Sumber Daya Manusia KPP Pratama Klaten.....	50
Tabel 4.2 Jumlah omzet dan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c.....	55
Tabel 4.3 Jumlah WPOP dan WP OPPT di KPP Pratama Klaten.....	56
Tabel 4.4 Penerimaan PPh Pasal 25/29 Atas WP OPPT Tahun 2008-2010.....	57
Tabel 4.5 Kontribusi Jumlah Penerimaan PPh Pasal 25/29 Atas WP OPPT terhadap Total Penerimaan PPh di KPP Pratama Klaten.....	57
Tabel 5.1 Jumlah WP OPPT Efektif dan WP OPPT Yang Menyampaikan SPT Tahunan Di KPP Pratama Klaten.....	73
Tabel 5.2 Hasil Wawancara Dengan WP Mengenai Pendapat Mereka Terhadap Kebijakan Pemungutan PPh Pasal 25	73
Tabel 5.3 Hasil Wawancara Mengenai Kepatuhan Membayar Pajak dan Menyampaikan SPT WP OPPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten.....	76



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Klaten	42



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
- Lampiran II Hasil Wawancara dengan narasumber.
- Lampiran III Surat Keterangan Riset.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan tingginya angka pengangguran yaitu sebesar 8.962.617 tahun 2008, 8.319.779 tahun 2009, dan 7.700.086 (www.bps.go.id). Hal ini membuat para pencari kerja mencari sumber penghasilan lain yaitu dengan melakukan kegiatan usaha/perdagangan, dan juga sekarang ini banyak pedagang eceran yang melakukan penjualan melalui internet sehingga hal ini merupakan potensi bagi pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak. Selain itu juga terdapat event pada bulan-bulan tertentu seperti puasa, natal, lebaran dan lainnya akan menyebabkan omset penjualan retail berpotensi melonjak. Diperkirakan omset pengusaha retail di bulan-bulan ini melonjak 50% ketimbang bulan-bulan biasanya. Bahkan, penjualan di bulan tersebut diprediksi akan menyumbang sekitar 20-30% dari target penjualan setahun. Hal ini mengakibatkan alur perputaran barang akan begitu cepat. Uang beredar akan semakin banyak dan alurnya sebagian besar akan mengeliat dari kota dan ke desa-desa. Akibatnya, roda perekonomian perdesaan semakin terdongkrak dan bergairah. Kondisi ini membuat semua masyarakat menjadi lebih konsumtif seperti membeli pakaian baru, berwisata atau berlibur. Bulan tersebut menjadi krusial secara ekonomi, karena akan ada peledakan kegiatan ekonomi yaitu semua rangkaian kegiatan usaha terimbas dampaknya mulai dari produsen, pedagang eceran, kios-kios, warung/rumah makan sampai dengan pedagang kaki lima (www.pajak.go.id).

Menyadari hal tersebut maka sudah menjadi tekad pemerintah untuk mengoptimalkan pemasukan pajak dari sektor perdagangan. Untuk dapat meningkatkan volume penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dalam beberapa cara. Harahap menyatakan secara teoritis ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menggali potensi dan meningkatkan penerimaan pajak, antara lain membuat pajak baru, meningkatkan tarif, serta intensifikasi dan ekstensifikasi. (Harahap, 2004:87).

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya melalui kebijakan perpajakan, dan reformasi perpajakan dengan melakukan perbaikan sistem perpajakan. Pelaksanaan reformasi kebijakan tersebut salah satunya dengan mengeluarkan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Dalam melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak (WP) dan intensifikasi pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), Direktorat Jenderal Pajak mengenakan angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) yang pada akhir tahun dapat dikreditkan pada pajak yang terutang. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT diatur dalam Pasal 25 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). PPh Pasal 25 ayat (1) adalah pembayaran pajak tahun berjalan yang merupakan angsuran PPh yang harus dilunasi oleh WP setiap bulannya yang dihitung berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan 24 dibagi 12 (dua belas) bulan. Sedangkan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c adalah angsuran PPh yang harus dilunasi WP OPPT setiap bulannya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari peredaran bruto.

Selanjutnya peraturan yang khusus mengatur lebih rinci mengenai angsuran PPh Pasal 25 WP OPPT melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000, dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor 547/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000. Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/2000 dan Pasal 3 KEP Nomor 547/PJ/2000 menyatakan besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk WP OPPT yaitu 1% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Sedangkan WP OPPT adalah WPOP yang mempunyai tempat usaha termasuk cabang di lebih dari satu pusat perdagangan baik dalam satu maupun beberapa wilayah kerja KPP.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002 tanggal 8 Maret 2002 yang merupakan perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/2000 jo Keputusan Dirjen Pajak Nomor 171/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 menyatakan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar oleh WP OPPT adalah sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing

tempat usaha. Sedangkan WP OPPT adalah WP yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan grosir dan/atau eceran barang-barang konsumsi melalui tempat usaha/gerai (outlet) yang tersebar di beberapa lokasi, tidak termasuk perdagangan kendaraan bermotor dan restoran.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/2000 yang diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 84/KMK.03/2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 menyatakan besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk WP OPPT menjadi sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2008 tanggal 10 Desember 2009 jo Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32/PJ/2010 tanggal 12 Juli 2010 menegaskan definisi pedagang pengecer. WP OPPT didefinisikan sebagai WPOP yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha. Sedangkan pedagang pengecer adalah orang pribadi yang melakukan penjualan barang secara grosir maupun eceran dan/atau penyerahan jasa melalui suatu tempat usaha.

Pasal 4 Keputusan Dirjen Pajak Nomor 171/PJ/2002 menyebutkan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh WP OPPT merupakan pelunasan pajak terutang untuk tahun bersangkutan apabila WP tidak menerima penghasilan lain yang bersifat tidak final. Sementara itu delapan tahun kemudian Pasal 3 Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32/PJ/2010 mengubah pembayaran angsuran PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh WP OPPT merupakan kredit pajak atas PPh yang terutang untuk Tahun Pajak bersangkutan. Dengan demikian pajak tahun 2010 PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c tidak lagi merupakan pembayaran final tetapi berfungsi sebagai angsuran biasa seperti PPh Pasal 25 ayat (1).

Wilayah kerja KPP Pratama Klaten meliputi 26 kecamatan yaitu Bayat, Ngawen, Pedan, Ceper, Delanggu, Polanharjo, Jatinom, Klaten Tengah, Prambanan, Gantiwarno,

Wedi, Jogonalan, Kalikotes, Kemalang, Klaten Selatan, Wonosari, Tulung, Karangnom, Karang Nongko, Karang Dowo, Klaten Utara, Cawas, Trucuk, Manisrenggo, Juwiring dan Kebonarum. Keseluruhan kecamatan yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Klaten merupakan wilayah yang memiliki banyak tempat wisata yang terkenal seperti Candi Prambanan, Wisata Alam Deles Indah, Telaga Jombor, Museum Gula, Kompleks Candi Sewu, Kawasan Pancingan Janti, Wisata Tradisi Saparan dan lain-lain (www.klatenkab.go.id). Hal ini menjadikan Klaten sebagai wilayah yang strategis untuk orang pribadi melakukan kegiatan usaha baik perdagangan maupun jasa.

Dengan banyaknya tempat pariwisata, membuat Klaten memiliki banyak pedagang eceran hal ini merupakan potensi PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c. Hal ini dapat dilihat dari jumlah WP OPPT efektif tahun 2009 yang mengalami peningkatan sebanyak 1.346 atau 14% dari tahun 2008 yang berjumlah 7.744, dan di tahun 2010 meningkat sebanyak 1.170 atau 11% dari tahun 2009 yang berjumlah 9.090. Sedangkan jumlah penerimaan PPh Pasal 25/29 tahun 2008 sebesar Rp 2.065 juta, tahun 2009 sebesar Rp 1.848 juta dan tahun 2010 sebesar Rp 2.497 juta, yang kontribusi terhadap penerimaan selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan yaitu 2,7% tahun 2008, 2,2% tahun 2009, dan 2,1 tahun 2010 (KPP Pratama Klaten).

1.2 Perumusan Masalah

Sejak berlakunya ketentuan pembayaran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT dalam Pasal 25 ayat (9) Undang-Undang 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-Undang PPh dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2001 maka angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT dihitung dengan tarif flat sebesar 1% dari peredaran bruto dan bersifat sebagai pelunasan pajak (final). Dan Peraturan Menteri Keuangan PMK 208/PMK.03/2009 tanggal 10 Desember 2009 semua WP OPPT mengubah tarif angsuran PPh Pasal 25 menjadi sebesar 0,75% dari peredaran bruto, dan menjadi tidak final tetapi sebagai angsuran pajak terutang.

WP OPPT wajib setor pajak PPh Pasal 25 sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha yang merupakan akumulasi dari peredaran usaha dagang dan jasa. Berbeda dengan angsuran PPh Pasal 25 pada umumnya, yang besar angsuran pajak terutang setiap bulannya sama, yaitu dihitung dari jumlah pajak terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun yang lalu dibagi 12 bulan. PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c karena didasarkan atas omzet bruto yang jumlahnya bisa naik turun sesuai dengan omzet. Maka dengan adanya ketentuan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c ini menyebabkan perbedaan perhitungan PPh Pasal 25 antara WP OPPT dengan yang bukan WP OPPT. Dalam implementasi kebijakan pemungutan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT ini peneliti akan melihat dari empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaannya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan uraian di atas, masalah penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT di KPP Pratama Klaten?
2. Bagaimana pendapat WP OPPT terhadap kebijakan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c di KPP Pratama Klaten?
3. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPP dan WP OPPT dalam melaksanakan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c di KPP Pratama Klaten?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis implementasi pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT di KPP Pratama Klaten.
2. Untuk menjelaskan pendapat WP OPPT mengenai kebijakan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c di KPP Pratama Klaten.

3. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPP dan WP OPPT dalam melaksanakan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c di KPP Pratama Klaten.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini juga memiliki signifikansi akademis dan praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan seperti :

1.4.1 Signifikansi Akademis

Memberikan sumbangan dasar-dasar pemikiran teoritis dalam melaksanakan pengenaan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT, serta menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan perpajakan, khususnya untuk pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas secara garis besar latar belakang pemilihan judul skripsi, permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB 2 KERANGKA TEORI

Pada bab ini akan diuraikan tentang tinjauan pustaka, landasan teori yang akan digunakan seperti kebijakan publik, prinsip-prinsip perpajakan, sistem pemungutan pajak, angsuran pajak penghasilan, administrasi pajak, dan kerangka pemikiran.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, informan/narasumber, proses penelitian, site penelitian, batasan penelitian.

BAB 4 GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA KLATEN

Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum yaitu terkait dengan KPP Pratama Klaten dan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

BAB 5 ANALISIS IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 AYAT (7) HURUF C

Bab ini menganalisis dan membahas data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan analisis, dan saran sehubungan dengan permasalahan yang ada.

BAB 2

KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai PPh Pasal 25 bukanlah sebuah topik baru yang diangkat menjadi topik penelitian. Sebelumnya sudah terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan PPh Pasal 25. Penelitian pertama, pada tahun 2009 oleh Abdul Aziz, Mahasiswa (S2) Administrasi Fiskal, FISIP UI dengan judul Tesis “Analisis Peranan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi (Studi Kasus : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua)”. Abdul Aziz meneliti bagaimana peran PPh Pasal 25/29 dalam penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua, apakah sistem pemungutan PPh Pasal 25/29 masih memungkinkan penggalan potensi penerimaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua, dan bagaimana upaya pengamanan penerimaan PPh Pasal 25/29 dari kemungkinan kehilangan potensi.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, jenis penelitian adalah analisis deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi mengalami peningkatan setelah ditambahkan unsur Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan *sunset policy*, apabila Wajib Pajak tidak pernah dilakukan pemeriksaan dan *sunset policy* tidak ada serta Wajib Pajak tidak pernah melakukan pembetulan maka potensi pajak akan hilang bersama batas daluwarsa penetapannya sehingga *self assessment* memungkinkan hilangnya potensi penerimaan dan untuk meningkatkan penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua maka fiskus harus lebih fokus pada fungsi pembinaan, penelitian dan pengawasan.

Penelitian kedua pada tahun 2011 oleh Hendra Damanik, Mahasiswa (S1) Administrasi Fiskal, FISIP UI dengan judul Skripsi “Analisis Pengawasan Atas Pelaksanaan Kewajiban Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Cibinong”. Hendra Damanik meneliti

bagaimana pengawasan pelaksanaan kewajiban angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT di KPP Pratama Cibinong, kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengawasan pelaksanaan angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT di KPP Pratama Cibinong, dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Cibinong untuk mengatasi kendala dalam pengawasan atas pelaksanaan angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan atas pelaksanaan kewajiban angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT yang dilakukan KPP Pratama Cibinong melalui pengawasan langsung yaitu melakukan penyisiran dan pendataan obyek pajak dan subjek pajak yang memenuhi kriteria sebagai WP OPPT. Dan pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan setoran masa, memberikan himbauan, penerbitan STP, serta melakukan *equalisasi* terhadap alat keterangan yang diterima dengan data SPT Tahunan. Kendala dalam melakukan pengawasan yaitu kendala eksternal seperti rendahnya kepatuhan WP OPPT, kurangnya tingkat kesadaran Wajib Pajak, Wajib Pajak pindah lokasi tanpa pemberitahuan ke KPP. Dan kendala internal yaitu permasalahan di Sumber Daya Manusia dan teknologi. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut adalah melakukan sosialisasi, memberikan bimbingan dan pelatihan kepada Wajib Pajak dan petugas pajak.

Berdasarkan uraian di atas, yang membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa penelitian ini membahas mengenai Analisis Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 25 Ayat (7) huruf c Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (Studi Kasus : KPP Pratama Klaten) setelah berlakunya PER Nomor 32/PJ/2010 tanggal 12 Juli 2010. Peneliti akan melihat bagaimana implementasi pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT di KPP Pratama Klaten, bagaimana pendapat WP OPPT mengenai kebijakan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c di KPP Pratama Klaten, dan apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPP dan WP OPPT dalam melaksanakan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT di KPP Pratama Klaten. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data

dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Perbandingan tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

Peneliti	Abdul Aziz, Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) Administrasi Fiskal, FISIP UI. (Tesis 2009).	Hendra Damanik Mahasiswa Sarjana (SI) Administrasi Fiskal, FISIP UI. (Skripsi 2011).	Ningrum Puspitasari, Mahasiswi Sarjana (S1) Administrasi Fiskal, FISIP UI. (Skripsi 2012).
Judul Penelitian	Analisis Peranan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi (Studi Kasus: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua)	Analisis Pengawasan Atas Pelaksanaan Kewajiban Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Cibinong	Analisis Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 25 Ayat (7) huruf c Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (Studi Kasus : KPP Pratama Klaten)
Pertanyaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran pajak penghasilan Pasal 25/29 dalam penerimaan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua? 2. Bagaimana sistem pemungutan pajak penghasilan Pasal 25/29 masih memungkinkan potensi penerimaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua? 3. Bagaimana upaya pengamanan terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 dari kemungkinan terjadinya potensi yang hilang? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengawasan atas pelaksanaan kewajiban angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT di KPP Pratama Cibinong? 2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengawasan atas pelaksanaan angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT di KPP Pratama Cibinong? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Cibinong untuk mengatasi kendala dalam pengawasan atas pelaksanaan angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT di KPP Pratama Klaten? 2. Bagaimana pendapat WP OPPT mengenai kebijakan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c di KPP Pratama Klaten? 3. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPP dan WP OPPT dalam melaksanakan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT di KPP Pratama Klaten?
Tujuan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menganalisis peran pajak penghasilan Pasal 25/29 dalam penerimaan pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. 2. Untuk menganalisis sistem pemungutan pajak penghasilan Pasal 25/29 masih memungkinkan potensi penerimaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan atas pelaksanaan kewajiban angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT di KPP Pratama Cibinong 2. Untuk menjelaskan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengawasan atas pelaksanaan angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT di KPP Pratama Cibinong. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menganalisis implementasi pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT di KPP Pratama Klaten. 2. Untuk menjelaskan pendapat WP OPPT mengenai kebijakan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c di KPP Pratama Klaten. 3. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPP dan WP OPPT dalam melaksanakan

	3.Untuk merekomendasikan upaya pengamanan terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 dari kemungkinan terjadinya potensi yang hilang.	3.Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Cibinong untuk mengatasi kendala dalam pengawasan atas pelaksanaan angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT.	pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT di KPP Pratama Klaten.
Metode Penelitian	1.Pendekatan penelitian : kualitatif. 2.Jenis penelitian : analisis deskriptif 3.Teknik pengumpulan data : wawancara dan literature.	1.Pendekatan penelitian : kualitatif. 2.Jenis penelitian : analisis deskriptif 3.Teknik pengumpulan data: wawancara dan literature.	1.Pendekatan penelitian : kualitatif. 2.Jenis penelitian : analisis deskriptif 3.Teknik pengumpulan data: wawancara dan literature.
Hasil Penelitian	1. Peranan pajak penghasilan Pasal 25/29 badan dan orang pribadi mengalami peningkatan setelah ditambahkan unsur SKPKB dan <i>Sunset Policy</i> 2. Apabila wajib pajak tidak pernah dilakukan pemeriksaan dan <i>sunset policy</i> tidak ada, serta Wajib Pajak tidak pernah melakukan pembetulan maka potensi pajak akan hilang bersama batas daluwarsa penetapannya sehingga <i>self assessment</i> hilangnya potensi penerimaan. 3. Untuk meningkatkan penerimaan di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua maka fiskus harus lebih fokus pada fungsi pembinaan, penelitian dan pengawasan.	1.Pengawasan atas pelaksanaan kewajiban angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT yang dilakukan KPP Pratama Cibinong melalui pengawasan langsung yaitu melakukan penyisiran dan pendataan obyek pajak dan subjek pajak yang memenuhi kriteria sebagai WP OPPT. Dan pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan setoran masa, memberikan himbauan, penerbitan STP, serta melakukan <i>equalisasi</i> terhadap alat keterangan yang diterima dengan data SPT Tahunan. 2.Kendala dalam melakukan pengawasan yaitu kendala eksternal seperti rendahnya kepatuhan WP OPPT, kurangnya tingkat kesadaran Wajib Pajak, Wajib Pajak pindah lokasi tanpa pemberitahuan ke KPP. Dan kendala internal yaitu permasalahan di sumber daya manusia dan teknologi. 3.Upaya dalam mengatasi kendala tersebut adalah melakukan sosialisasi, memberikan bimbingan	1.Pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT di KPP Pratama Klaten belum optimal.Kurang optimalnya pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c disebabkan kurang optimalnya komunikasi yang dilakukan fiskus dengan WP, sumber daya manusia dari segi kuantitas kurang proposional dengan jumlah WP, sikap patuh WP OPPT belum konsisten/masih kurang. 2.Pendapat yang diberikan WP OPPT terhadap kebijakan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c kurang baik. 3.Hambatan petugas pajak dalam melaksanakan kebijakan ini adalah masyarakat kurang antusias, WP pindah tempat usaha, petugas pajak tidak proposional dengan jumlah WP, belum adanya sarana <i>law inforcement</i> yang tegas. Dan hambatan WP adalah merasa kesulitan dalam melakukan perhitungan PPh terutang akhir tahun dan kesulitan dalam pengisian pada SSP dan SPT Tahunan, dan kemudahan pengadaan fomulir pajak.

		dan pelatihan kepada Wajib Pajak dan petugas pajak.	
--	--	---	--

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kebijakan Publik

Pajak merupakan kewenangan publik yang ditetapkan oleh negara, While dan Hyde sebagaimana yang dikutip Nasucha menyebutkan bahwa kewenangan dalam pengambilan suatu kebijakan terkait dengan peran pemerintah sebagai agen pembuat peraturan publik dan sekaligus berperan sebagai agen pendorong hubungan sosial. Pemerintah sebagai pembuat peraturan publik mempunyai kewenangan untuk membuat suatu kebijakan yang dituangkan dalam perangkat peraturan hukum. Peran pemerintah sebagai agen pendorong hubungan sosial adalah menyerap dinamika sosial dalam masyarakat yang akan menjadi alat hubungan sosial yang harmonis (Nasucha, 2004:13).

Easton dalam Toha mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai alokasi otoritatif bagi seluruh masyarakat sehingga semua yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan adalah hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut (Miftah, 1991:60). Sedangkan menurut Koozt dan O'Donnell definisi kebijakan sebagai pernyataan umum dalam pembuatan keputusan. Komponen proses kebijakan dijelaskan secara rinci oleh Dunn sebagai suatu proses perubahan yang dinamis dan melibatkan transformasi informasi kebijakan, hasil-hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan.

Tahap-tahap kebijakan publik umumnya dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Formulasi Kebijakan

Formulasi merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif (Widodo, 2007:17). Dalam tahap formulasi terdapat empat tahap yang harus dijalankan, yaitu: identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi permasalahan kebijakan, dan mendesain kebijakan (Widodo, 2007:44).

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta (individu atau kelompok). Dalam tahap implementasi terdapat tiga tahap yang harus dijalankan, yaitu: interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi (Widodo, 2007:88,90).

3. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta (individu atau kelompok), dan masyarakat (Widodo, 2007:111). Menurut Campbell (2001:2) dalam tahap evaluasi terdapat lima tahap yang harus dijalankan, yaitu: identifikasi hasil yang diharapkan, memilih ukuran atau indikator, menyusun standar hasil dan kinerja, laporan hasil, dan gunakan laporan untuk membuat rencana, mengelolah dan menyusun anggaran (Widodo, 2007:126-130).

2.2.1.1 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Wahab mengutip pendapat Mazmanian dan Sabatier tentang pengertian implementasi kebijakan adalah kejadian – kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Solichin,1990:65). Implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan suatu kebijakan yang ditentukan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada tahap implementasi karena kebijakan yang baik dalam formulasi akan sia-sia jika tidak dilaksanakan sesuai dengan maksud dari kebijakan tersebut (Dunn, 1991:132).

Tujuan ditetapkan kebijakan adalah intervensi, karena itu implementasi kebijakan adalah tindakan intervensi itu sendiri. Mazmania a Sabatier (1983) memberikan gambaran bagaimana melakukan intervensi atau implementasi kebijakan, yaitu mengidentifikasi masalah yang harus diintervensi, menegaskan tujuan yang hendak dicapai, dan merancang struktur proses implementasi. Kegiatan implementasi kebijakan dalam manajemen adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan, dan melaksanakan pengendalian pelaksanaan tersebut (Nugroho, 2006:161-163).

Pada prinsipnya terdapat dua model implementasi kebijakan, yaitu : implementasi kebijakan berpola “dari bawah ke atas” (*top-bottom*) versus “dari bawah ke atas” (*bottom-top*), dan implementasi yang berpola paksa (*command and control*) dan mekanisme pasar (*economic incentive*) (Nugroho, 2006:165-166). Terdapat empat tepat yang perlu dipenuhi dalam keefektifan implementasi kebijakan, yaitu: (Nugroho, 2006:179-181).

1. Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat
Ketepatan kebijakan ini dinilai sejauh mana kebijakan yang ada memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.
2. Tepat pelaksanaannya
Ketepatan pelaksanaan kebijakan hendaknya dilakukan sesuai kebijakan tersebut diperuntukan.
3. Tepat target
Ketepatan yang berkenaan target suatu kebijakan agar sesuai dengan yang direncanakan, tidak ada tumpang tindih dengan kebijakan lain atau tidak bertentangan dengan kebijakan lain.
4. Tepat lingkungan
Ketepatan lingkungan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan. Terdapat dua lingkungan yaitu : lingkungan kebijakan adalah lingkungan interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait, dan lingkungan eksternal kebijakan adalah lingkungan mengenai persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan serta *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga dalam masyarakat.

Menurut Abidin pelaksanaan kebijakan menyangkut kondisi riil yang sering berubah dan sukar diprediksi yang disebabkan dalam proses perumusan kebijakan biasanya terdapat asumsi, generalisasi dan simplifikasi yang tidak mungkin dilakukan dalam pelaksanaannya. Akibatnya terjadi *implementation gap* yaitu kesenjangan atau perbedaan antara apa yang dirumuskan dengan apa yang dilaksanakan atau dapat dilaksanakan. Lebih lanjut, menurut Abidin, penyebab *implementation gap* adalah

karena tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak berhasil atau mengalami kegagalan dalam proses pelaksanaan (Abidin, 2004:206-207).

Menurut Edward C III, yang dikutip oleh Widodo (2007:96) mengemukakan bahwa terdapat empat faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Dalam proses komunikasi kebijakan memiliki tiga dimensi yaitu :

a. Transformasi

Dalam transformasi menghendaki agar kebijakan disampaikan tidak hanya kepada pelaksana (*implementor*) tetapi juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut. Dalam komunikasi tentang pelaksanaan kebijakan sebaiknya disampaikan secara langsung, maka pesan akan ditransformasikan dengan akurat. Sebaliknya jika komunikasi tidak dilakukan secara langsung akan menimbulkan distorsi informasi.

Karena itu apabila saluran komunikasi untuk instruksi dikembangkan lebih baik maka kemungkinan ditransformasikan dengan tepat juga lebih tinggi.

b. Kejelasan

Dalam komunikasi kejelasan dibutuhkan agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target kelompok, dan pihak lain yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas, sehingga dapat mengetahui yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut. Jika dalam komunikasi tidak jelas maka para pelaksana kebijakan tidak tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

c. Konsistensi

Agar implementasi kebijakan berjalan efektif, maka perintah-perintah pelaksanaannya harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah pelaksana jelas, tetapi jika tidak konsisten atau bertentangan dengan peraturan lain maka akan

menghambat dalam pengimplementasian suatu kebijakan, sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan efektif.

2. Sumber daya

Sumber daya yang ada agar implementasi kebijakan berjalan efektif yaitu :

a. Sumber daya manusia

Dalam melaksanakan suatu kebijakan sumber daya manusia (staf) harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Walaupun kebijakan telah ditransformasikan dengan tepat, jika sumber daya manusia terbatas baik kualitas maupun kuantitas kebijakan tidak akan berjalan efektif. Selain memiliki sumber daya manusia juga membutuhkan informasi berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan, dan mengetahui arti penting data mengenai kepatuhan pihak lain yang terkait. Kurangnya sumber daya manusia berarti peraturan tidak akan ditegakkan, pelayanan tidak disediakan, dan peraturan yang digunakan tidak dapat dikembangkan.

b. Sumber daya anggaran (keuangan)

Terbatasnya anggaran yang disediakan menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat terbatas. Hal ini menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dan tidak mendapatkan insentif sesuai dengan diharapkan sehingga menyebabkan kegagalan dalam program. Besar kecilnya insentif dapat mempengaruhi sikap dan perilaku kebijakan, karena itu agar para pelaku kebijakan memiliki sikap dan perilaku yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan dibutuhkan insentif yang cukup. Terbatasnya anggaran dapat menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah dan akan terjadi *goal displacement* yang dilakukan oleh para pelaku kebijakan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Sumber daya peralatan (fasilitas)

Sumber daya peralatan adalah sarana yang digunakan untuk operasionalisasi pelaksanaan kebijakan meliputi gedung, tanah dan sarana yang memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika fasilitas

yang ada terbatas atau sudah tidak layak, maka akan sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan terpercaya. Hal ini menyebabkan kurangnya efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku dalam melaksanakan kebijakan.

d. Sumber daya informasi dan kewenangan

Dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan informasi yang relevan dan cukup berkaitan dengan cara mengimplementasikan suatu kebijakan, juga informasi mengenai kesanggupan/kerelaan dari berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu informasi juga untuk menyadarkan para pelaku kebijakan agar mau melaksanakan dan mematuhi tugas dan kewajibannya.

Kewenangan diperlukan untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. Kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu sendiri dalam melaksanakan suatu kebijakan.

3. Disposisi atau sikap

Disposisi dalam kebijakan merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan sehingga tujuan dari kebijakan dapat diwujudkan. Terdapat tiga elemen respon para pelaku kebijakan yang mempengaruhi keinginan dan kemauan dalam melaksanakan suatu kebijakan yaitu pengetahuan, pandalaman, dan pemahan terhadap kebijakan, dan respon ini mengarah pada sikap menerima, acuh tak acuh, dan menolak terhadap kebijakan yang ada. Sehingga intensitas disposisi ini, akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit organisasi dengan organisasi/pihak luar, karena itu struktur birokrasi mencangkup fragmentasi dan standar prosedur

operasional untuk memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan.

a. Fragmentasi

Organisasi pelaksana yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Fragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan kegagalan komunikasi, di mana para pelaksana kebijakan akan mempunyai kesempatan yang intruksinya/beritanya akan terdistrosi. Fragmentasi birokrasi akan membatasi koordinasi semua sumber daya yang relevan dari pejabat puncak, sehingga menyebabkan ketidakefisienan dan pemborosan sumber daya.

b. Standar prosedur operasional (SOP)

SOP digunakan sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan, dan referensi para pelaku kebijakan agar dapat mengetahui yang harus dipersiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya, dan hasil yang ingin dicapai. Tidak jelasnya SOP dalam mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku kebijakan, dan tidak harmonisnya hubungan antara organisasi pelaksana akan menentukan berhasil atau tidak pelaksanaan suatu kebijakan. SOP juga mempengaruhi tingkat disposisi para pelaku kebijakan, semakin jelas SOP pelaksanaan kebijakan maka semakin mudah para pelaku kebijakan untuk mengetahui, memahami, dan mendalami kebijakan tersebut menyangkut tujuan, arah, kelompok sasaran, dan hasil yang dicapai/dinikmati oleh para pelaku kebijakan (Widodo, 2007:96-110).

Dalam implementasi suatu kebijakan keempat variabel diatas yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menentukan keberhasilan pelaksanaannya. Oleh karena itu, faktor tersebut harus dijalankan dengan baik dan saling melengkapi agar tidak terjadi *implementation gap*.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak

Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, yang dikutip oleh Mansury, menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada prinsip-prinsip, yaitu:

A. *Equality*

Equality berarti pemungutan pajak harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*), dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Pembebanan pajak itu adil apabila setiap Wajib Pajak menyumbangkan suatu jumlah untuk dipakai guna pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan dengan manfaat yang diterimanya dari pemerintah. (Mansury, 2002:4).

Ada dua faktor yang diperhatikan dalam penerapan sistem perpajakan yang berkeadilan, yaitu :

1. Diperlukan suatu metode yang sama untuk menentukan kapan beberapa Wajib Pajak dikatakan mempunyai kondisi ekonomi yang sama; dan
2. Harus ada alasan jika terdapat perbedaan antara Wajib Pajak yang mempunyai situasi ekonomi berbeda (Pratt and Kulsrud, 1996:4).

Kesulitan untuk mengimplemetasikan konsep keadilan adalah identifikasi beberapa kriteria untuk menentukan bahwa Wajib Pajak dalam kondisi yang sama. Kesamaan diukur berdasarkan kemampuan Wajib Pajak (*ability to pay*) membayar pajak. Wajib Pajak dengan kemampuan membayar yang sama harus membayar beban pajak yang sama. Konsep *ability to pay* mempunyai tiga alternatif dalam penerapannya, yaitu:

1. Kemampuan yang dimiliki pada suatu saat membayar, apabila alternatif ini dipilih maka pajak yang dipungut disebut pajak kekayaan atau *net wealth tax*;
2. Tambahan kemampuan ekonomi yang didapat orang tersebut selama jangka waktu tertentu, misalnya selama satu tahun, apabila alternatif ini yang diambil maka disebut PPh atau *income tax*; dan
3. Kemampuan yang bisa dipakai untuk membeli barang dan jasa untuk permenuhan keperluan hidupnya. Jika alternatif ini yang dipakai maka terjadi

pajak pengeluaran pribadi atau Pajak pengeluaran (*expenditure tax*) (Mansury, 2002:18).

Keadilan dalam PPh terdiri dari keadilan horizontal dan keadilan vertikal (Rosdiana, 2004:72). Mansury (2000:17) juga menegaskan bahwa apabila asas keadilan ingin diterapkan dalam sistem PPh harus dipenuhi baik syarat keadilan horizontal maupun keadilan vertikal. Rosdiana (2004:72) menjelaskan bahwa suatu pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan horizontal jika Wajib Pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama. Sedangkan keadilan vertikal terpenuhi apabila Wajib Pajak yang memiliki tambahan ekonomis yang berbeda diperlakukan tidak sama.

Mansury (2000:4-5) menjabarkan lima syarat keadilan horizontal dan dua syarat keadilan vertikal. Syarat keadilan horizontal adalah sebagai berikut:

1. Definisi penghasilan : semua tambahan ekonomis, yaitu semua tambahan kemampuan untuk dapat menguasai barang dan jasa guna dipakai untuk memenuhi kebutuhan;
2. *Globality* : semua tambahan ekonomis merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan membayar *the global ability to pay*, oleh karena itu harus dijumlahkan sebagai satu subyek pajak. *Global income* digunakan sebagai indek untuk membandingkan kemampuan membayar Wajib Pajak yang satu dengan yang lain;

Gunadi menyatakan bahwa prinsip pemajakan dalam Undang-undang PPh adalah *unitary (global) taxation*, artinya semua penghasilan dari semua katagori dan sumber dikonsolidasikan menjadi satu kesatuan *unitary basis* pemajakan dan dikenakan satu macam tarif pemajakan. (Gunadi, 2002:24 dan Mansury, 2002:19).

3. *Net Income* : kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) tidak mencakup penerimaan yang dikeluarkan untuk membiayai perolehan penghasilan, karena itu jumlah yang dipakai sebagai dasar pengenaan pajak harus jumlah netto yang sudah dikurangi dengan semua biaya atau beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut dalam satu periode;

4. *Personal Exemptions* : bagi Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan suatu pengurangan untuk keperluan biaya hidup minimum Wajib Pajak atau memelihara Wajib Pajak (kehidupan pribadinya maupun keluarga yang menjadi tanggungannya) disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak;
5. *Equal Treatment for the Equals* : jumlah seluruh penghasilan yang memnuhi definisi penghasilan, apabila jumlahnya sama dilakukan pajak dengan tarif pajak yang sama tanpa membedakan Wajib Pajak dan tanpa membedakan jenis penghasilan dan sumber penghasilan.

Sedangkan syarat keadilan vertikal yaitu :

1. *Unequal Treatment for the Unequals* : perbedaan perlakuan yaitu membedakan besarnya tarif/beban pajak yang diterapkan hendaknya berdasarkan perbedaan seluruh jumlah penghasilan atau seluruh jumlah tambahan ekonomis bukan karena perbedaan jenis penghasilan atau sumber penghasilan;
2. *Progression* : apabila jumlah penghasilan seorang Wajib Pajak lebih besar, maka Wajib Pajak tersebut harus membayar pajak yang lebih besar dengan menerapkan persentase tarif pajak lebih tinggi.

B. *Certainty*

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian pemungutan pajak yaitu (Judisseno, 2002:1): hukum pengaturannya, subjek pajak, objek pajak, dan tata cara pemungutannya. Mansury (1996:5) menyatakan bahwa untuk menjamin tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak kepastian harus meliputi: subyek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur pajak.

Pajak tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaiknya dari semula jelas bagi semua Wajib Pajak. Aturan hukum pajak harus jelas dan pasti mengatur tentang apa yang menjadi objek pajak, siapa yang menjadi subjek pajak, berapa tarif yang berlaku, bagaimana cara menghitung dan membayarnya, kapan batas waktu tempo pembayaran dan pelaporannya dan regulasi lain yang diperlukan. Masalah kepastian hukum dan transparansi dalam regulasi perpajakan menjadi sangat penting dalam sistem *self assessment*.

Mansury (2002:6) juga menyatakan perumusan dan makna Undang-Undang pajak harus memberikan kepastian tentang siapa yang wajib membayar pajak, apa yang menyebabkan subyek pajak tersebut harus membayar pajak, berapa pajak yang harus dibayar, dan bagaimana pajak terutang harus dibayar. Tanpa adanya prosedur pemajakan yang jelas maka Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban dan hak-hak perpajakannya serta fiskus juga akan mengalami kesulitan dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan dan dalam melayani hak-hak Wajib Pajak.(Rosdiana, 2004:81).

C. *Convenience*

Setiap pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak harus dilakukan pada saat yang tepat, bukan hanya berkenaan dengan besaran pajak terutang dibayar melainkan juga pemilihan saat pemungutan pajak. Pemungutan pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, misalnya pada saat wajib pajak menerima penghasilan. Berdasarkan prinsip ini muncul sistem pemungutan yang disebut *pay-as-you-earn* (PAYE), yaitu pemungutan pajak pada saat yang tepat (pembayaran pajak pada saat penerimaan penghasilan), tetapi pajak setahun dapat diangsur misalnya: PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c, dan sebagainya (Mansury, 1996:6).

D. *Efficiency*

Prinsip ini menekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak (Judisseno, 2002:11). Menurut Rosdiana (2004:82-84) bahwa prinsip efisiensi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari fiskus dan Wajib Pajak. Dari sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan oleh KPP (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban perpajakan) lebih kecil dari jumlah pajak yang dikumpulkan, sedangkan dari sisi Wajib Pajak sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan seminimal mungkin. Efisiensi dimaksudkan supaya sistem perpajakan mampu mencapai hasil yang diinginkan, artinya sistem perpajakan

secara praktis dapat dilaksanakan dengan mudah sehingga penerimaan pajak dapat tercapai.

Keadilan menjadi pertimbangan dalam memilih *policy option* dalam membangun sistem perpajakan. Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakat yakin bahwa pajak yang dipungut pemerintah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya (Rosdiana, 2005:120). Prinsip pemungutan pajak yang terkait dengan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT adalah prinsip *equality*/keadilan yang menekankan pentingnya keadilan dalam pemungutannya. Prinsip ini menegaskan bahwa pajak itu harus adil dan merata, pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak. Dan prinsip lain berkaitan dalam pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c adalah prinsip *certainty* yang menegaskan kepastian dalam perhitungan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT yaitu sebesar 0,75% dari peredaran bruto/omzet, dan prinsip *convenience* karena berdasarkan prinsip ini muncul sistem pemungutan yang disebut *pay-as-you-earn* (PAYE), yaitu pembayaran PPh bagi WP OPPT dari kegiatan usaha dilakukan dengan angsuran setiap bulan dengan membayar PPh Pasal 25 sebesar 0,75% dikalikan peredaran bruto pada masa itu.

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Secara umum terdapat tiga sistem *assessment* (pemungutan) pajak, yaitu:

1. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam pelaksanaan kewajiban pajak dikenal dengan 5M yakni :

1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. Menghitung dan/atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak terutang;
3. Menyetor pajak terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos;
4. Melaporkan setoran ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP);

5. Menetapkan sendiri jumlah pajak terutang melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan lengkap dan benar (Nurmantu, 1994:108-110).

Selanjutnya Munawir membagi *Self Assessment* menjadi dua yaitu:

- a. *Semi Self Assesment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada dua belah pihak yaitu Wajib Pajak dan fiskus. Pada awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan/mentaksir sendiri besarnya pajak yang terhutang untuk tahun berjalan, dan berdasarkan taksiran tersebut Wajib Pajak menyetor pajak (sebagai angsuran), pada akhir tahun pajak yang terhutang sesungguhnya ditentukan oleh fiskus melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- b. *Full Self Assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sendiri. Dengan menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya, fiskus tidak ikut campur dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Namun dalam hal-hal tertentu kantor pajak masih dapat menerbitkan SKP secara selektif. (Abdul Aziz dikutip dari Munawir, 2009:21)

Menurut Tony Marsyahrul (2005:9) tata cara sistem ini berhasil dengan baik kalau masyarakat atau Wajib Pajak sendiri mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi. Kebaikan dari sistem *self assessment* ini termasuk adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak yang mengetahui jumlah objek yang sebenarnya.

2. *Official Assessment System*

Dalam *Official Assessment System* fiskuslah yang aktif sejak dari mencari Wajib Pajak untuk diberikan NPWP sampai dengan penetapan jumlah pajak terutang melalui penerbitan SKP. Selanjutnya berdasarkan SKP yang dimaksud, Wajib Pajak membayar jumlah pajak.

Selain sistem *self assessment*, semi *self assessment* dan *office assessment* masih ada *withholding system* yang sebenarnya bukan termasuk sistem *assessment* tetapi *payment* sistem, dengan menugaskan pihak tertentu (pihak ketiga) untuk memotong suatu persentase tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan Wajib Pajak penerima penghasilan atau membayar transaksi tertentu dari pembayaran tertentu. Jumlah pajak yang dipotong tersebut dapat menjadi kredit pajak bagi Wajib Pajak yang bersangkutan atau final. Sebetulnya *Withholding System* merupakan sistem pelunasan pajak (*tax settlement*) melalui pihak ketiga (pemotong atau pemungut pajak), bukan bagian dari sistem *assessment* (pemungutan) pajak. Oleh beberapa orang termasuk Safri Nurmantu dianggap sebagai sistem pemungutan (pengenaan) pajak sejenis dengan *self assessment*.

Dalam *withholding system*, pihak ketiga yang ditunjuk KPP wajib menghitung, memungut/memotong, menyetorkan dan melaporkan pajak yang sudah dipotong/dipungut tersebut. Misalnya pemberi kerja, wajib menghitung dan memotong PPh atas penghasilan (gaji, upah dsb) yang diterima oleh pegawainya, lalu juga harus menyetorkan PPh yang telah dipotong dan kemudian melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak.

Richard M. Bird mengemukakan bahwa pajak yang dipotong oleh pihak ketiga mempunyai dua tipe, yaitu *provisional* dan *final*. *Provisional* berarti bahwa pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga dapat diperhitungkan dengan pajak yang terutang pada akhir tahun. Sedangkan *final* berarti pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga tidak diperhitungkan dengan pajak pada akhir tahun. (Richard Miller Bird, 1992:99).

PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT menggunakan *self Assessment system*. Karena WP melaksanakan sendiri kewajiban perpajakan, mulai dari menghitung besarnya pajak yang terutang, membayar pajak, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak setiap bulannya pada masing-masing tempat usaha/gerai (outlet) yang dimiliki oleh Wajib Pajak tanpa campur tangan fiskus. Dan melaporkan pembayaran pajak serta menghitung pajak terutang dengan SPT. PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c merupakan salah satu bentuk pembayaran angsuran pajak setiap bulan yang dilakukan oleh WP OPPT dari

semua gerainya yang dapat diperhitungkan dengan pajak terutang atas penghasilan usaha semua gerai pada akhir tahun pajak melalui pengisian dan penyapaian SPT.

2.2.4 Angsuran Pajak Penghasilan

Menurut Mansury yang dikutip oleh Mansur, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip “*convenience to pay*” yang berarti bahwa Wajib Pajak diharapkan membayar pada saat yang paling tepat. Salah satu contohnya adalah membayar angsuran pajak setiap bulannya. Dengan adanya pembayaran angsuran pajak maka Wajib Pajak lebih ringan bebannya dalam membayar pajak terutang pada akhir tahun dan sebaliknya bagi pemerintah ada *cash flow* untuk pembiayaan negara. Untuk PPh, pembayaran angsuran pajak pada tahun berjalan dikenal dengan pembayaran PPh Pasal 25, dan angsuran pembayaran pajak ini nantinya akan diperhitungkan dengan PPh terutang pada akhir tahun (Mansur dan Hadi, 2006:118).

Pelunasan pajak dapat dilakukan pada akhir tahun berjalan dan pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan dimaksudkan untuk mengurangi beban pajak di akhir tahun, pelaksanaan pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan melalui :

1. Pemungutan pajak oleh pihak lain dalam hal diperoleh penghasilan oleh Wajib Pajak dari pekerjaan, jasa atau kegiatan, pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha, dan pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa atau kegiatan tertentu;
2. Pembayaran pajak luar negeri sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri;
3. Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri melalui angsuran pajak (Gunadi,dkk, 1999:47).

Sedangkan menurut Glen Feltham dan Alan Macnanghton (2000) ada beberapa cara yang digunakan untuk membayar angsuran PPh Pasal 25 setiap bulannya yaitu :

1. Membayar 1/12 dari estimasi utang pajak pada tahun pajak yang bersangkutan;
2. Membayar 1/12 dari utang pajak yang didasarkan pada perhitungan pajak terutang pada tahun pajak sebelumnya;

3. Untuk dua bulan pertama membayar 1/2 dari pajak terutang pada tahun sebelumnya, dan untuk 10 bulan berikutnya membayar 1/10 dari kelebihanannya jika utang pajak dari tahun pajak sebelumnya lebih besar dari total pembayaran pajak 2 bulan tersebut (Lestari dikutip dari Glen dan Alan, 2008;38).

Salah satu kewajiban WP OPPT adalah melunasi angsuran serta melaporkan PPh Pasal 25 setiap bulannya. PPh Pasal 25 merupakan kredit pajak terhadap pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak untuk satu tahun pajak yang bersangkutan dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan yang tidak dikenakan PPh final. Penentuan besarnya angsuran PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT didasarkan atas kenyataan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dengan cara menjumlahkan penghasilan bruto/omzet selama sebulan yang kemudian PPh Pasal 25 dihitung sebesar 0,75% dan dapat dikreditkan pada SPT akhir.

Menurut Gunadi (1999:80) bahwa PPh Pasal 25 adalah angsuran PPh yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak setiap bulannya yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak diakhir tahun, serta menjamin terisinya kas negara setiap bulannya, tanpa harus menunggu tahun buku berakhir. Angsuran PPh Pasal 25 yang dibayarkan setiap bulannya akan dikurangkan dengan PPh terutang setelah tahun buku berakhir. Stelsel yang digunakan dalam PPh Pasal 25 adalah stelsel fiktif atau anggapan, hanya menganggap penghasilan dalam satu tahun tertentu dianggap sama dengan tahun pajak sebelumnya, karena belum diketahui dengan jelas berapa PPh badan yang terutang karena tahun buku belum berakhir. Namun, untuk PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c terdapat modifikasi anggapan dimaksudkan bahwa besar penghasilan ditarik dari omzet (penghasilan kotor) maka tarif pajaknya dimodifikasi dari 30% (tarif maksimum) menjadi 0,75% (dari asumsi laba 2,5%).

2.2.5 Administrasi Perpajakan

Administrasi sendiri berkaitan dengan suatu organisasi, karena di setiap organisasi membutuhkan administrasi. Administrasi perpajakan adalah cara-cara dan prosedur pengenaan serta pemungutan pajak yang bertindak sebagai pelaku

administrasi pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Pembendaharaan (Nasucha, 2004:54). Beberapa ciri dari pelaksanaan administrasi perpajakan tersebut antara lain:

1. Administrasi pajak adalah suatu pekerjaan yang memiliki ciri-ciri sebagai pelayanan yang sekaligus pengawasan dan juga pembinaan kepada para Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu administrasi perpajakan haruslah disusun sedemikian rupa sehingga dalam rangkaian ketiga kegiatan tugas tersebut dapat meningkatkan motivasi Wajib Pajak untuk dapat dengan mudah serta penuh kesadaran melaksanakan kewajiban perpajakan;
2. Administrasi pajak juga menyangkut pelaksanaan kegiatan administrasi piutang pajak sebagai akibat dari timbulnya surat ketetapan pajak yaitu bentuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan Surat Taguhan Pajak (STP) sebagai salah satu bagian dari hasil proses pembinaan yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak;
3. Administrasi perpajakan meliputi tata usaha pelaksanaan penyelesaian upaya hukum Wajib Pajak dalam mencari keadilan melalui pengajuan keberatan/banding ke Pengadilan Pajak dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dengan demikian tata usaha perpajakan juga seolah-olah sebagai pelaksanaan dari “hukum acara peradilan”;
4. Sarana dalam administrasi perpajakan meliputi penggunaan :
 - a. Buku-buku Register, adalah buku yang berisi kolom-kolom atau lajur daftar-daftar dan catatan-catatan tentang segala yang bersangkutan dengan hal-hal yang ditentukan oleh nama Buku Register tersebut;
 - b. Daftar, tulisan dalam lajur atau kolom-kolom yang dimaksudkan untuk mencatat data tertentu baik berupa angka maupun peristiwa;
 - c. Formulir, yakni lembaran kertas yang harus diisi dan telah tersedia di atasnya ruangan-ruangan tempat pengisian, serta telah ada pula petunjuk pengisian mengenai apa yang harus diisikan dalam ruangan tersebut;
 - d. Blangko, yakni lembaran kertas yang telah ditentukan bentuk dan sistematikanya, sedangkan isi, maksud dan kegunaan tidak ditegaskan, tergantung kepada tujuannya;
 - e. Atau mungkin dengan cara elektronik yaitu diselenggarakan melalui komputerisasi ketatausahaan, misalnya e-SPT, e-Registration, e- Filling (Djoned, 2005:19-20).

Menurut Norman D. Nowak sebagaimana yang dikutip oleh Mansury, administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Kebijakan pajak yang baik tidak akan berjalan efektif tanpa administrasi perpajakan. Oleh karena itu, administrasi perpajakan harus disusun dengan sebaik-baiknya sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemungutan pajak. Beberapa hal pokok yang menjadi dasar-dasar terselenggaranya administrasi pajak yang baik adalah sebagai berikut:

- a. Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberikan kejelasan bagi Wajib Pajak.
- b. Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak dalam artian mudah dipahami dan dipatuhi Wajib Pajak serta mudah dilaksanakan petugas.
- c. Reformasi di bidang perpajakan yang realistis harus mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan.
- d. Administrasi perpajakan yang efisien dan efektif perlu disusun dengan memperhatikan penataan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan (Brotodihardjo, 1989:24).

Kegiatan administrasi perpajakan merupakan suatu proses yang mencakup semua kegiatan untuk melaksanakan berbagai fungsi administrasi perpajakan, seperti mendaftarkan Wajib Pajak, menyediakan SPT Masa, mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), menagih pajak terutang, melakukan pemeriksaan, menyelesaikan sengketa dengan Wajib Pajak, menghapus pajak terutang. Kunci dari administrasi perpajakan yang efisien dan efektif adalah adanya informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem informasi yang efektif merupakan suatu faktor penentu terselenggaranya pemungutan pajak secara adil. Sebaliknya apabila administrasi pajak tidak ditunjang dengan sistem informasi yang efektif maka hal demikian akan mengakibatkan ketimpangan yaitu subyek pajak yang seharusnya menjadi Wajib Pajak tetapi tidak terdaftar dalam administrasi perpajakan, sehingga penyelenggaraan pemungutan pajak menjadi tidak adil (Mansury, 1996:25).

Tugas administrasi pajak yang telah disebutkan sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan perpajakan termasuk pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c,

karena tanpa hal tersebut tidak akan berjalan secara efektif sehingga akan berdampak pada jumlah penerimaan pajak yang diterima oleh negara. Jika DJP tidak menjalankan tugas administrasinya dengan baik maka jumlah penerimaan pajak tidak akan sesuai dengan apa yang ditargetkan, atau mungkin akan terjadi penurunan penerimaan pajak dari PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c.

Bird dan Casanegara dalam bukunya *“Improving Tax Administration in Developing Countries”* mengemukakan bahwa administrasi pajak yang efektif harus dapat mengatasi hal-hal yang dapat menyebabkan pencapaian dibawah target (*Shortfall*) sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak yang belum terdaftar (*Unregistered tax Payer*) merupakan gap yang terjadi antara Wajib Pajak potensial dengan para Wajib Pajak yang terdaftar;
- b. Perbedaan antar para Wajib Pajak yang terdaftar dengan Wajib Pajak yang menyampaikan atau melaporkan SPT (*Stopfiling tax Payer*);
- c. Pelaku penggelapan pajak (*tax evaders*) merupakan perbedaan antara pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan pajak potensial menurut ketentuan yang berlaku;
- d. Perbedaan yang terjadi antara pajak-pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak ke otoritas pajak sesuai perhitungan Wajib Pajak berdasarkan *self assessment* dengan pajak yang seharusnya terutang (Kumoro dikutip dari Bird, 2008:40).


Keempat hal diatas harus dapat dijalankan oleh administrasi pajak jika ingin mencapai tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang optimal. Jika tingkat kepatuhan optimal maka akan diikuti dengan meningkatnya penerimaan. Namun mengatasi kondisi Wajib Pajak yang terdaftar tidak seluruhnya menyampaikan SPT dan tidak membayar pajak turut menentukan keberhasilan administrasi pajak.

Kegiatan administrasi perpajakan dalam rangka pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c adalah mendaftarkan masyarakat/WPOP yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer sebagai WP OPPT, menyediakan SSP untuk melakukan pembayaran PPh Pasal 25 sekaligus sebagai alat pelaporan (SPT Masa PPh Pasal 25), menerbitkan STP untuk WP yang tidak melaksanakan kewajibannya, dan sebagainya.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pajak memiliki peranan penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintah, karena pajak merupakan alternatif dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintahan. Setiap tahunnya target penerimaan pajak terus ditingkatkan, karena pajak merupakan penyumbang dana terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

PER 32/PJ/2010 merupakan kebijakan perpajakan mengenai angsuran PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT. Yang dimaksud WP OPPT adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c sebesar 0,75% dikalikan peredaran bruto. Dalam pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c menggunakan *self assessment system* yang dimulai dari perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan jumlah pajak terutang setiap bulannya. Pembayaran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT setiap bulannya merupakan kredit pajak, yang pada akhir tahun pajak menjadi pengurang pajak terutang. Dalam menentukan keberhasilan dari pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT menurut Edward III dipengaruhi 4 (empat) faktor penentu yaitu komunikasi, sumber, disposisi, dan struktur birokrasi.



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

BAB 3

METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian, pemilihan metode akan berhubungan erat dengan prosedur, alat serta desain penelitian yang digunakan (Nazir, 1988:51). Dalam bukunya, Koentjaraningrat menyebutkan bahwa metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan (Koentjaraningrat, 1999:122). Metode penelitian akan memandu bagaimana urutan-urutan penelitian akan dilakukan.

Pemilihan metode yang tepat dan sesuai dengan jenis akan menjadikan hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti harus dapat menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan topik yang sedang dikaji, dengan memperhatikan kesesuaian antara tujuan, metode, dan sumber daya yang tersedia (Chadwick, 1991:46).

3.1 Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Meleong, 1992:6). Creswell (1994:1-2) dalam bukunya *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach* mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai “*an inquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants, and conducted in natural setting*”.

Dari pengertian di atas, bahwa pendekatan ini bertujuan untuk memiliki pemahaman dan interpretasi suatu fenomena melalui observasi detail secara langsung. Fenomena yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT. Data yang diperoleh bersifat kualitatif sebagai penunjang pembahasan yang terdiri dari data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang berkepentingan terkait dengan permasalahan yang akan dianalisa oleh penulis. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku literatur atau data kepustakaan, undang-undang dan lain-lain produk hukum yang ada hubungannya dengan PPh Orang Pribadi. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif sehingga pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan saat penelitian di lapangan.

3.2 Jenis Penelitian

3.2.1 Berdasarkan tujuan

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Nazir, metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki (Nazir, 1988:63).

Metode deskriptif menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian bersifat deskriptif biasanya digunakan untuk merinci informasi yang tersedia atas suatu permasalahan bila informasi belum cukup terperinci. Dengan demikian peneliti akan mendeskripsikan secara menyeluruh semua data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data guna didapat gambaran mengenai pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c.

3.2.2 Berdasarkan manfaat

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian murni karena dilakukan berdasar keingintahuan peneliti atas pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c. Fokus penelitian pada logika dan rancangan yang dibuat oleh peneliti. Penelitian murni dilaksanakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang hasilnya dapat dijadikan dasar pengetahuan dan pemahaman untuk diaplikasikan pada penelitian selanjutnya. Penelitian murni lebih banyak digunakan dilingkungan akademik dan biasanya dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

3.2.3 Berdasarkan dimensi waktu

Penelitian ini tergolong dalam *cross-sectional research*, karena mengambil satu bagian dari gejala (populasi) pada satu waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan dalam waktu tertentu dan hanya dilakukan dalam sekali waktu saja dan tidak akan melakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk dijadikan perbandingan.

3.2.4 Berdasarkan teknik analisis data

Penelitian menggunakan teknik analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu berdasarkan data yang diperoleh, dikembangkan menjadi hipotesis (Sugiyoyo, 2007:89). Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan *illustrative method*. Menurut Neuman (1999:427).

Illustrative method uses empirical evidence to illustrate or anchor a theory. With the illustrative method, a researcher applies theory to a concrete historical situation or social setting, or organizes data on the basis of prior theory. Preexisting theory provides the empty boxes. The researcher sees whether evidence can be gathered to fill them. The evidence in the boxes confirms or rejects the theory, which he or she treats as a useful device for interpreting the social world. The theory can be in the form of a general model, an analogy, or a sequence of steps.

Tidak semua temuan yang diperoleh dari lapangan dan literatur yang secara makro berhubungan dengan tema digambarkan dalam hasil penelitian. Hanya data, gambaran, maupun analisis yang sesuai yang akan digunakan. Peneliti dapat memilih apakah temuan tersebut dimasukkan dalam penelitian atau tidak. Setelah itu data-data yang sekiranya tidak dibutuhkan guna mendapat jawaban dari pertanyaan penelitian akan dieliminir. Hal ini dilakukan agar hasil atau jawaban dari pertanyaan penelitian tidak menyimpang. Kemudian dari data-data yang sesuai akan diinterpretasikan menjadi satu guna memperoleh pemahaman secara umum.

3.3 Metode dan Strategi Penelitian

Metode dan strategi penelitian yang dilakukan meliputi :

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Dalam metode ini penulis mencari data yang mendukung objek pembahasan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur seperti undang-undang, peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri

Dalam Negeri, dan buku-buku lain yang berkaitan untuk menghimpun sebanyak mungkin ilmu pengetahuan guna memperoleh gambaran yang lebih jelas serta komprehensif terutama yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Melalui studi kepustakaan, akan diperoleh data sekunder dan data lain yang dapat dijadikan landasan untuk menganalisa

pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Metode ini digunakan untuk mencari data pendukung objek pembahasan yang ada dan terjadi di lapangan dengan cara pengumpulan data melalui pihak-pihak terkait. Hal ini dilakukan melalui wawancara terhadap beberapa narasumber terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi, dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara. Pedoman wawancara hanya terdiri dari beberapa pertanyaan utama yang dijadikan pedoman bagi peneliti, lalu dikembangkan pada saat wawancara sesuai dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan dengan pihak KPP dan WP yang berkaitan langsung dengan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c.

Pertanyaan yang diajukan peneliti terhadap narasumber berupa pertanyaan terbuka dengan tujuan supaya peneliti dapat mengetahui jawaban dengan tepat dan jelas. Peneliti tidak membatasi pilihan jawaban narasumber yang dapat menjawab secara bebas dan lengkap sesuai dengan pendapatnya. Apabila jawaban belum jelas, maka peneliti dapat meminta narasumber untuk lebih memperjelas jawabannya agar tidak terjadi kesalahan dalam interpretasi.

Metode ini digunakan mengingat pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang lebih memerlukan data-data berupa penjelasan baik dari narasumber, studi dokumen, maupun studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Adapun pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif dipilih karena dalam menjawab permasalahan yang diangkat penelitian ini lebih mengutamakan data-data berupa penjelasan, informasi dalam bentuk verbal dan juga pendapat dari narasumber.

Hasil pengumpulan data dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan yaitu berupa wawancara dengan informan dan juga studi atas dokumen yang ditemukan dilapangan. Adapun data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, peraturan dan kepustakaan lainnya.

3.4 Narasumber atau Informan

Pemilihan informan difokuskan pada representasi dari masalah yang diteliti (Burhan, 2005:53). Oleh karena itu, wawancara yang dilakukan informan harus memiliki beberapa kriteria meliputi yang disebut Neuman (1999:427) sebagai berikut:

1. *The informant is totally familiar with the culture and is in position to witness significant events makes a good informant.*
2. *The individual is currently involved in the field.*
3. *The person can spend time with the researcher.*
4. *Nonanalytic individuals make better informants. A nonanalytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense.*

Untuk memilih sampel (*key informant*) digunakan *purposive sampling*. Berdasarkan *purposive sampling*, peneliti menentukan informan secara sengaja dengan pertimbangan tertentu, misalnya karena orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau karena orang tersebut mempunyai alasan yang memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, narasumber adalah :

1. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten.
2. 10 orang WP OPPT. Wawancara dilakukan pada salah satu pusat perdagangan dari wilayah kerja KPP Pratama Klaten.

3.5 Proses Penelitian

Proses penelitian kualitatif terdiri dari lima tahapan, yaitu penentuan masalah, pengembangan kerangka teori, penentuan metode, analisis temuan, dan pengambilan kesimpulan. Penelitian kualitatif ini melandaskan pemahaman dan menjelaskan mengenai realitas berdasarkan konteks yang dikaji. Dalam proses penelitian ini sangat

memungkinkan peneliti untuk mengulang langkah-langkah beberapa kali sampai merasa hasil optimal telah tercapai.

Tahap selanjutnya adalah pengembangan kerangka teori, dalam tahapan ini peneliti melakukan studi kepustakaan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti bersumber dari buku-buku, jurnal, peraturan terkait baik yang berupa media cetak maupun media elektronik. Tahapan selanjutnya adalah penentuan metodologi penelitian, dalam tahap ini peneliti melakukan penjabaran mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, menentukan jenis penelitian yang dilakukan, menentukan narasumber yang akan ditemui, menjelaskan tahapan proses penelitian, menentukan site penelitian menentukan batasan penelitian dan menjelaskan keterbatasan penelitian yang dihadapi

Tahapan selanjutnya adalah analisis temuan, dalam tahap ini peneliti melakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif atas temuan yang didapat, dalam proses penelitian baik berupa hasil wawancara dengan narasumber dan juga temuan-temuan di lapangan. Sedangkan tahapan terakhir yaitu tahapan pengambilan kesimpulan, peneliti menyimpulkan hasil analisis yang telah dilakukan dan juga memberikan saran terkait dengan fokus masalah yang diangkat.

3.6 Site Penelitian

Site penelitian adalah KPP Pratama Klaten. Adapun alasan memilih KPP Pratama Klaten adalah selain memiliki wilayah sebanyak 26 kecamatan, juga memiliki 10.260 WP OPPT efektif tahun 2010 yang meningkat sekitar 11% dari tahun 2009 (9.090).

3.7 Batasan Penelitian

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih fokus dan jelas dengan menetapkan batasan-batasan dari riset yang akan berguna untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana saja yang akan dimasukkan dalam lingkup riset. Dengan demikian, pembatasan masalah akan membuat masalah riset menjadi lebih fokus dan jelas, sehingga rumusan masalah dapat dibuat dengan jelas pula.

Penelitian ini terfokus pada implementasi pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c dari WP OPPT di KPP Pratama Klaten, pendapat WP OPPTi, dan hambatan yang dihadapi KPP dan WP OPPT dalam melaksanakan kebijakan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c Undang-Undang PPh.



BAB 4

GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA KLATEN

4.1 Gambaran Umum KPP Pratama Klaten

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkedudukan di Klaten dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah IV Propinsi Jawa Tengah II. Dengan pertimbangan pokok pada tahun 1989 semakin banyaknya jumlah Wajib Pajak dan semakin besarnya penerimaan pajak, maka Kantor Dinas Luar Tingkat I Klaten ditingkatkan menjadi KPP Pratama Klaten. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009 KPP Pratama Klaten memiliki fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Fungsi KPP Pratama Klaten


KPP menyelenggarakan fungsi meliputi :

- a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan SPT, serta penerimaan surat lainnya;
- d. penyuluhan perpajakan;
- e. pelaksanaan registrasi Wajib Pajak (WP);
- f. pelaksanaan ekstensifikasi;
- g. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- h. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- i. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WP;


- j. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- k. pelaksanaan intensifikasi;
- l. pembetulan ketetapan pajak;
- m. pengurangan PBB serta BPHTB;
- n. pelaksanaan administrasi kantor.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KPP Pratama Klaten terdiri dari 1 (satu) Kepala Kantor yang membawahi 1(satu) Sub Bagian Umum, 8 (delapan) Seksi, dan 1 (satu) kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak, serta 1 (satu) kelompok Fungsional Penilai PBB.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Klaten



Seperti dapat dilihat pada gambar 4.1, secara garis besar bagian-bagian dari struktur organisasi KPP Pratama Klaten dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Kepala Kantor

Kantor dipimpin oleh seorang pejabat eselon IV yang bertugas memimpin organisasi dan bertanggung jawab atas kinerja kantor secara keseluruhan.

b) Sub Bagian Umum

Sub bagian umum dipimpin oleh seorang pejabat eselon IV yang mengkoordinasikan tugas dan wewenang pelayanan kesekretariatan, pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan kantor dan keuangan kantor.

c) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi ekstensifikasi perpajakan dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mengkoordinasikan tugas pelaksanaan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan.

d) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi ini dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mengkoordinasikan tugas dan wewenang dalam pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data dan informasi perpajakan, *entry-data* perpajakan (perekaman dokumen), pengalokasikan PBB dan BPHTB, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-filling*, pelaksanaan *i-SISMIOP* dan *SIG*, penyiapan laporan kerja dan urusan tata usaha penerimaan pajak.

e) Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mengkoordinasikan tugas penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas, penerimaan dan pengolahan SPT serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan, pelaksanaan registrasi WP dan kerja sama perpajakan.

f) Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mengkoordinasikan tugas penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3), serta administrasi pemeriksaan secara umum.

g) Seksi Penagihan

Seksi penagihan dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mengkoordinasikan tugas urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan pajak.

h) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I-III

Terdiri dari tiga seksi, yaitu pengawasan dan konsultasi (Waskon) I, II, dan III. Masing-masing seksi dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WP, bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil WP, analisis kinerja WP, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding. Pelaksanaan tugas di seksi ini didukung oleh *Account Representative* yaitu pegawai yang khusus memberikan pelayanan, pengawasan dan konsultasi kepada WP di wilayah kerja masing-masing yang telah ditentukan.

i) Kelompok Pejabat Fungsional

Terdiri dari kelompok pejabat fungsional pemeriksa pajak dan fungsional penilai PBB dipimpin oleh pejabat eselon IV. Pejabat fungsional pemeriksa pajak memiliki tugas dan wewenang melakukan pemeriksaan pajak. Pejabat fungsional penilai bertugas melakukan pendataan dan penilaian objek PBB.

4.1.1 Wilayah dan Sasaran Kerja KPP Pratama Klaten

Wilayah kerja KPP Pratama Klaten meliputi seluruh Kabupaten Klaten, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) kecamatan, yaitu Bayat, Ngawen, Pedan, Ceper, Delanggu, Polanharjo, Jatinom, Klaten Tengah, Prambanan, Gantiwarno, Wedi, Jogonalan, Kalikotes, Kemalang, Klaten Selatan, Wonosari, Tulung, Karangnom, Karang Nongko, Karang Dowo, Klaten Utara, Cawas, Trucuk, Manisrenggo, Juwiring dan Kebonarum. Seksi pengawasan dan konsultasi bertugas melayani WP berdasarkan wilayah kerja masing-masing, yaitu :

- a. Seksi Waskon I, meliputi wilayah Kecamatan Cawas, Klaten Utara, Klaten Tengah, Jogonalan, Trucuk, Kalikotes, Juwiring, Kemalang, Manisrenggo, dan Kebonarum.
- b. Seksi Waskon II, meliputi wilayah Kecamatan Wonosari, Karangdowo, Karangnongko, Prambanan, Wedi, Bayat, Karangnom, Jatinom, Klaten Selatan, Kel/Desa kabupaten, dan Kel/Desa Mojayan.

c. Seksi Waskon III, meliputi wilayah Kecamatan Ceper, Delanggu, Polanharjo, Tulung, Kel/Desa Bareng lor, Gantiwarno, Kel/Desa Belang Wetan, Kel/Desa Gumulan, Pedan, dan Ngawen.

KPP Pratama Klaten memiliki sasaran yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu satu tahun sebagai berikut :

- a. Tercapainya target penerimaan KPP Pratama Klaten.
- b. Tingkat kepuasan yang tinggi atas pelayanan perpajakan.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan.
- d. Meningkatkan efektivitas penyuluhan.
- e. Meningkatkan efektivitas kehumasan.
- f. Mengefektifkan pengawasan WP non-filer.
- g. Meningkatkan kepatuhan WP melalui pembetulan SPT.
- h. Mengoptimalkan pelaksanaan ekstensifikasi.
- i. Mengoptimalkan pelaksanaan penagihan.
- j. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan.
- k. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, SDM, dan sistem informasi.
- l. Mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan anggaran.

Program-program yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam Sasaran Strategis (SS) yang diuraikan pada Renstra DJP yang dapat dilihat dari visi dan misi DJP. Visi DJP adalah menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan yang modern, efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi, sedangkan misi DJP adalah menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Sebagai implementasi dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan maka dicanangkan program-program yang harus dilaksanakan oleh KPP Pratama Klaten dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Intensifikasi penerimaan pajak
2. Pemberian pelayanan NPWP
3. Pemberian pelayanan penerimaan SPT
4. Pengawasan SPT
5. Meningkatkan kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Masa
6. Pemberian Pelayanan Prima
7. Peningkatan frekuensi penyuluhan
8. Pembuatan laporan kinerja KPP secara berkala
9. Publikasi peran dan manfaat pajak kepada masyarakat
10. Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan *stakeholder* eksternal strategis
11. Peningkatan kualitas dan kuantitas data WP *non filer* dari pihak ketiga
12. Penerapan kebijakan pemberian kesempatan pada WP untuk menyampaikan SPT sebelum dilakukan pemeriksaan
13. Memetakan kepatuhan WP
14. Menggali potensi perpajakan usaha tertentu dengan cara persuasif
15. Ekstensifikasi WPOP
16. Intensifikasi PPN
17. Pengamatan potensi perpajakan
18. Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan BPHTB
19. Melaksanakan tindakan penagihan
20. Intensifikasi Pemeriksaan Pajak
21. Peningkatkan pembinaan dan peningkatan kualitas SDM

22. Penerapan kebijakan penempatan SDM berdasarkan kompetensi
23. Pengembangan sistem *reward* dan *punishment* kepada pegawai
24. Pengawasan administrasi kepegawaian
25. Menindaklanjuti hasil Rakorda
26. Menindaklanjuti hasil Temuan Itjen/BPK/BPKP
27. Pengawasan terhadap pembuatan LHKPN
28. Melaksanakan pengelolaan keuangan
29. Peningkatan sarana

4.1.2 Kegiatan KPP Pratama Klaten

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu yang dilakukan oleh unit kerja sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Intensifikasi penerimaan pajak untuk mencapai penerimaan optimal.
2. Percepatan penyelesaian pelayanan dan implementasi pelayanan prima, meliputi: memberikan pelayanan NPWP dan NP PKP, pelayanan penerimaan SPT, pelayanan restitusi, meneliti dan meneruskan permohonan keberatan ke Kanwil DJP Jawa Tengah II, menyelesaikan permohonan mengangsur/menunda pembayaran pajak, permohonan WP atas pengurangan PBB, menyelesaikan Surat Keterangan Bebas Pemungutan (SKBP) PPh Pasal 22 impor, menyelesaikan permohonan Pbk, menyelesaikan permohonan SKF, dan menyelesaikan permohonan pengurangan angsuran.
3. Meningkatkan kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan.
4. Peningkatan frekuensi penyuluhan langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan seminar, ceramah, surat menyurat, dan konsultasi.

5. Meningkatkan efektivitas kehumasan dalam bentuk Membuat laporan kinerja KPP secara berkala, melakukan publikasi peran dan manfaat pajak kepada masyarakat, meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan *stakeholder* eksternal strategis.
6. Mengefektifkan pengawasan WP *non-filer* yang meliputi kerjasama dengan pihak ketiga, pemberian himbauan untuk melaporkan SPT.
7. Meningkatkan kepatuhan WP melalui pembetulan SPT dengan cara Pembetulan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) WP, Pemetaan WP berdasarkan subyek pajak, obyek pajak, sektor usaha, kelompok usaha, wilayah, Pemantauan dan pemberian himbauan serta *konseling* kepada WP tertentu berdasarkan hasil *benchmarking* (konstruksi dan real estate), Pembuatan profil WP Besar penentu penerimaan.
8. Mengoptimalkan pelaksanaan ekstensifikasi melalui kegiatan penyisiran, kerjasama dengan KPP lain, Ekstensifikasi WPOP, melaksanakan ketentuan PPN membangun sendiri, membuat Monografi fiskal, Pemeliharaan Basis Data, pembentukan BDNPP, pemutakhiran DBKB (Daftar Biaya Komponen Bangunan), penilaian Individual, Entry Data ZNT dan DBKB, mengusulkan SK MenKeu tentang klasifikasi NJOP Bumi dan Bangunan, mengusulkan SK Kakanwil tentang NJOPTKP dan NPOPTKP
9. Mengoptimalkan pelaksanaan penagihan berupa penerbitan surat teguran, surat paksa, melaksanakan penyitaan, membuat pengumuman lelang, melakukan pemblokiran rekening WP, dan melakukan tindakan pencegahan.
10. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penyidikan pajak : melaksanakan pemeriksaan khusus, pemeriksaan SPT LB PPh (*all taxes*), pemeriksaan SPT LB PPN (*single tax*), pemeriksaan Wajib Pajak lokasi, pemeriksaan tujuan lain (penghapusan NPWP/PKP).
11. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, SDM, dan sistem yang meliputi: pengusulan diklat, melaksanakan *In House Training*, melaksanakan rotasi intern, sosialisasi kode etik, penyelenggaraan daftar hadir, menyelesaikan administrasi kepegawaian, menindaklanjuti hasil Rakorda, dan menindaklanjuti LHP temuan Itjen/BPK/BPKP

12. Mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan anggaran dengan cara melaksanakan pengelolaan keuangan (DIPA), peningkatan sarana yang meliputi : pengadaan peralatan komputer, pengadaan ATK, dan cetakan, pemeliharaan gedung dan kendaraan.

4.1.3 Struktur Sumber Daya Manusia di KPP Pratama Klaten

Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki KPP Pratama Klaten meliputi 76 pegawai, yang terdiri dari :

1. 1 (satu) orang Kepala Kantor
2. 1 (satu) orang Subbag Umum
3. 8 (delapan) orang Kepala Seksi
4. 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Penilai PBB
5. 9 (sembilan) orang Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak
6. 21 (dua puluh satu) orang Account Representative
7. 34 (tiga puluh empat) orang Pelaksana

Tabel 4.1 Sumber Daya Manusia KPP Pratama Klaten

Jabatan & Pangkat/ Golongan	Pendidikan						Total
	SLTA	DI	D III	D IV	S1	S2	
Kepala Kantor						1	1
Kepala Seksi	1		1		2	4	8
Sub Bagian Umum					1		1
Fungsional	1	1	4		2	2	11
A/R	1		8	1	9	2	21
Pelaksana	11	14	2	1	4	3	34
Jumlah	14	15	15	2	18	12	76
IIA	1						1
IIB	1	8					9
IIC	1	6					7
IID	4	1	5		2		12
IIIA	3		5		3	1	12
IIIB	2		3	2	6	3	16
IIIC	1		2		3	1	7
IIID	1				4	2	7
IVA						5	5
IVB							
Jumlah	14	15	15	2	18	12	76
(%)	18	19,5	19,5	2,5	25	15,5	100

Sumber : KPP Pratama Klaten.

Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki KPP Pratama Klaten yang memiliki latar belakang pendidikan pascasarjana dan sarjana (S2 dan S1), yaitu masing-masing sebanyak 12 dan 18 orang atau sekitar 15,5% dan 25%. Sedangkan pegawai berpendidikan DIII dan DIV sebanyak 15 dan 2 atau 15% dan 2,5%, serta pegawai berpendidikan DI dan SLTA sebanyak 15 dan 14 atau 19,5% dan 18%. Dari perspektif jabatan pegawai yang berperan paling banyak sebesar 34 orang yaitu pelaksana, kemudian disusul *account representative* 21 orang dan fungsional sebanyak 11 orang. Sedangkan dari perspektif kepangkatan/golongan sebagian besar pegawai berada pada pangkat/golongan IIIB dengan jumlah 16 orang, kemudian disusul dengan 12 orang untuk masing-masing golongan IID dan IIIA.

4.2 Pemungutan PPh Pasal 25 Pasal (7) Huruf c bagi WP OPPT

Ketentuan tentang perlakuan pembayaran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT pertama kali diatur dalam Pasal 25 ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-Undang PPh. Kemudian dalam tahun 2008 diubah menjadi Pasal 25 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang PPh. Dalam Pasal 25 ayat (7) huruf c disebutkan pada perhitungan besarnya angsuran bagi WP OPPT dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto. Dalam penjelasan Pasal 25 undang-undang PPh pada prinsipnya perhitungan besarnya angsuran bulanan dalam tahun berjalan didasarkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu. Namun ketentuan Pasal 25 ayat (7) memberi wewenang untuk menetapkan dasar perhitungan besarnya angsuran bulanan selain berdasarkan prinsip tersebut dengan tujuan agar lebih mendekati kewajiban berdasarkan data terkini. Dalam kenyataan dunia usaha, kemungkinan terdapat bidang usaha atau WPOP yang mempunyai tempat usaha yang tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko lebih dari satu, yang angsuran pajaknya dapat dihitung berdasarkan data atau kenyataan yang ada sehingga mendekati kewajiban.

Ketentuan pelaksanaan tentang WP OPPT pertama kali diatur dalam KMK Nomor 522/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 dan KEP Nomor 547/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 . Dengan terbitnya kedua ketentuan ini maka perhitungan angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT tidak berdasarkan PPh Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang PPh dihitung dari persentase tarif (flat) yaitu 1% dengan penghasilan bruto/omzet.

Definisi WP OPPT menurut KMK Nomor 522/KMK.04/2000 jo. KEP Nomor 547/PJ.2000 yaitu WP OP yang mempunyai tempat usaha termasuk cabang di lebih dari satu pusat perdagangan baik dalam satu maupun beberapa wilayah kerja KPP. Selain itu diatur juga kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi WP OPPT dimasing-masing tempat usaha. Dalam KEP Nomor 547/PJ./2000, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 perlakuan PPh Pasal 25 dalam tahun pajak berjalan dari masing-masing tempat usaha yang telah disetorkan dan

dilaporkan merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Di samping itu terdapat juga ketentuan pelaksanaan yang bersifat penegasan dari KEP Nomor 547/PJ./2000 berupa Surat Edaran Dirjen Pajak yaitu SE Nomor 40/PJ.41/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang besarnya PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan untuk WP OPPT dan SE Nomor 11/PJ.4/2001 tanggal 3 Mei 2001 tentang penegasan atas KEP Nomor 547/PJ./2000.

Ketentuan pelaksanaan tentang WP OPPT mengalami perubahan dengan terbitnya KMK Nomor 394/KMK.03/2001 tanggal 4 Juli 2001 tentang perubahan KMK Nomor 522/KMK.04.2000 yang diikuti dengan ketentuan pelaksanaannya yaitu KEP Nomor 513/PJ./2001 tanggal 16 Juli 2001 dan lanjut terdapat juga ketentuan pelaksanaan yang bersifat penegasan dari KEP Nomor 513/PJ./2001 yaitu SE Nomor 23/PJ.41/2001 tanggal 16 Juli 2001. Dalam KMK Nomor 394/KMK.03/2001 maupun KEP Nomor 513/PJ./2001 definisi WP OPPT adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan grosir dan atau eceran barang-barang yang dijual langsung kepada konsumen akhir melalui tempat usaha /gerai (outlet) yang tersebar di beberapa lokasi.

Pada tanggal 8 Maret 2002 terbit KMK Nomor 84/KMK.04/2002 tentang perubahan kedua atas KMK Nomor 522/KMK.04/2000 yang diikuti dengan penerbitan ketentuan pelaksanaan berupa KEP Nomor 171/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002, serta SE Nomor 14/PJ.41/2001 tanggal 7 Agustus 2002. Berdasarkan KMK Nomor 84/KMK.04/2002 jo. KEP Nomor 171/PJ./2002 menyatakan WP OPPT adalah WP yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan grosir dan atau eceran barang-barang konsumsi melalui tempat usaha /gerai (outlet) yang tersebar di beberapa lokasi, tidak termasuk perdagangan kendaraan bermotor dan restoran. Angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar oleh WP OPPT adalah sebesar 2% dari jumlah peredaran bruto berdasarkan pembukuan atau pencatatan setiap bulan, yang dibayarkan atas nama dan NPWP masing-masing tempat usaha/gerai (outlet).

KEP Nomor 171/PJ./2002 selain mengatur kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi WP OPPT di masing-masing tempat usaha, perlakuan pembayaran PPh Pasal 25 yang telah disetorkan dan dilaporkan, pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25, juga mengatur perlakuan kompensasi kerugian tahun-tahun sebelumnya,

perhitungan PPh Pasal 25 dalam hal WP OPPT menerima penghasilan lain yang dikenakan PPh tidak final, serta penerbitan STP bagi WP OPPT.

Pada tanggal 31 Desember 2008 terbit PMK Nomor 255/PMK.03/2008 tentang perhitungan besarnya angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP OPPT sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Pasal 7 PMK menyatakan bahwa pada saat mulai berlakunya PMK Nomor 255/PMK.03/2008 ini KMK Nomor 522/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 84/KMK.03/2002, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada tanggal 10 Desember 2009 terbit PMK Nomor 208/PMK.03/2009 tentang perubahan PMK Nomor 255/PMK.03/2008, yang mendefinisikan WP OPPT sebagai WPOP yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha. Selanjutnya PER Nomor 32/PJ./2010 tanggal 12 Juli 2010 menegaskan definisi pedagang pengecer yaitu orang pribadi yang melakukan penjualan barang baik secara grosir maupun eceran dan/atau penyerahan jasa melalui suatu tempat usaha, kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP setiap tempat usaha.

1. Perubahan-perubahan atas WP OPPT yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Subyek Pajak

Berdasarkan KEP Nomor 547/PJ./2000 WP OPPT adalah WPOP yang mempunyai tempat usaha termasuk cabang yang tersebar di beberapa tempat baik dalam satu maupun beberapa wilayah kerja KPP.

Menurut KEP 171/PJ./2002 yang dimaksud dengan WP OPPT adalah WP yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan grosir dan/atau eceran barang-barang konsumsi melalui tempat usaha/gerai (outlet) yang tersebar di beberapa lokasi tidak termasuk perdagangan kendaraan bermotor dan restoran. Selanjutnya PMK Nomor 108/PMK.03/2009 menyatakan WP OPPT adalah WPOP yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha. Dalam PER Nomor 32/PJ./2010 yang menegaskan mengenai pedagang eceran, yaitu orang pribadi yang melakukan penjualan barang baik secara grosir maupun eceran dan/atau penyerahan jasa melalui suatu tempat usaha.

b. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan

Dalam KEP Nomor 547/PJ./2000 angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Kemudian dalam KEP Nomor 171/PJ./2002 angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar 2% dari jumlah peredaran bruto berdasarkan pembukuan atau pencatatan masing-masing tempat usaha/gerai (outlet) setiap bulan. Terakhir dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 angsuran PPh Pasal 25 adalah 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.

Alasan perubahan tarif PPh Pasal 25 menjadi 0,75% adalah mungkin untuk meringankan beban pajak yang dibayar setiap bulannya dan penghasilan WP OPPT tetap dikenai PPh dengan tarif umum Pasal 17 pada akhir tahun.

c. Perlakuan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT.

Berdasarkan KEP Nomor 547/PJ./2000 dan KEP Nomor 171/PJ/2002 pembayaran angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT dalam tahun pajak berjalan dari masing-masing tempat usaha yang telah disetorkan dan dilaporkan merupakan pelunasan PPh yang apabila tidak ada penghasilan lain dikenakan PPh final atau kredit pajak tahun berjalan apabila WP memperoleh penghasilan yang tidak dikenakan PPh final.

Sedangkan sejak tahun 2010 berdasarkan undang-undang PPh dan PER Nomor 32/PJ/2010 pembayaran angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT dalam tahun pajak berjalan merupakan kredit pajak dalam SPT atas PPh yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

2. Perhitungan pajak dalam SPT pada akhir tahun.

Pasal 14 ayat (2) undang-undang PPh menyatakan bahwa WPOP termasuk WP OPPT yang omzet setahun kurang dari Rp 4,8 miliar dapat menghitung penghasilan netonya berdasarkan norma penghitungan, kecuali WP OPPT tersebut memilih menggunakan pembukuan. Norma perhitungan penghasilan neto dimaksudkan untuk membantu Wajib Pajak yang belum mampu dalam penyelenggaraan pembukuan.

WP OPPT yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto wajib memberitahukan penggunaan norma perhitungan kepada Direktorat Jenderal Pajak paling

lama 3 (tiga) bulan sejak tahun pajak yang bersangkutan. Norma perhitungan penghasilan neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut :

1. 10 Ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makasar, dan Pontianak.
2. Kota propinsi lainnya
3. Daerah lainnya

Contoh (asumsi): Wajib Pajak X memiliki usaha sebagai pedagang eceran elektronik, dan memiliki 2 outlet dengan omzet sebagai berikut : outlet 1 Rp 210.000.000, dan outlet 2 Rp 150.000.000, tarif norma penghitungan penghasilan neto sebesar 20%. Perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar pada akhir tahun sebagai berikut :

Tabel 4.2
Jumlah omzet dan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c

	Outlet 1	Outlet 2	Jumlah
Omzet	210.000.000	150.000.000	360.000.000
PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c	1.575.000	1.125.000	2.700.000

Penghasilan bruto	: Rp	360.000.000
Norma perhitungan neto	:	20%
Penghasilan neto	: Rp	72.000.000
PTKP (K/1)	: Rp	18.848.000
PKP	: Rp	53.152.000
Pajak terutang	: Rp	2.972.800*
PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c	: Rp	2.700.000
Kurang bayar	: Rp	272.800

*Pajak terutang :

$$5\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$$

$$15\% \times \text{Rp } 3.152.000 = \text{Rp } 472.800$$

$$\text{Rp } 2.972.800$$

Contoh diatas menunjukkan bahwa angsuran PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c sebesar Rp 2.700.000 dari jumlah pajak terutang, sehingga WP OPPT membayar PPh Pasal 29 yang cukup ringan pada akhir tahun. Keringanan PPh Pasal 29 ini disebabkan oleh rendahnya penghasilan neto dari WP yaitu sebesar 20% beda dengan tarif pajak sebesar 10%. Namun kalau omzet WP OPPT adalah Rp 4,8 milyar akan diperoleh laba Rp 960 juta yang dapat dikenakan PPh OP dengan tarif 30%. Untuk WP OPPT dengan omzet sejumlah itu angsuran PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c sebesar 0,75% terlalu kecil sehingga pada akhir tahun harus membayar PPh Pasal 29 yang cukup besar.

4.3 Kinerja KPP Pratama Klaten

Kinerja dari KPP Pratama Klaten dapat dilihat dari jumlah WP OPPT yang terdaftar dan jumlah penerimaan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c selama periode 2008 sampai dengan 2010.

Tabel 4.3
Jumlah WPOP dan WP OPPT di KPP Pratama Klaten.

Tahun	WPOP	Kenaikan WPOP (%)	WP OPPT Efektif	Persentase dari jumlah WPOP terdaftar	Kenaikan WP OPPT (%)
2008	37.484	-	7.744	20%	-
2009	59.160	36%	9.090	15%	14%
2010	80.133	26%	10.260	12%	11%

Sumber : KPP Pratama Klaten.

Dengan adanya perluasan Subyek Pajak dalam ketentuan PER Nomor 32/PJ/2010 tentang pelaksanaan pengenaan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT diharapkan jumlah WPOP yang termasuk dalam kriteria WP OPPT yang terdapat di wilayah kerja KPP Pratama Klaten terus meningkat. Jumlah WP OPPT yang terdaftar di KPP Pratama Klaten setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 4.3, pada tahun 2009 terjadi peningkatan jumlah WPOP sebesar 36% yang diikuti dengan peningkatan WP OPPT sebesar 14% dari tahun 2008, dan pada tahun 2010 jumlah WPOP meningkat sebesar 26% yang diikuti dengan peningkatan WP OPPT sebesar 11%

dari 2009. Namun bahwa peningkatan jumlah WP OPPT tidak proposional dengan kenaikan WPOP.

Tabel 4.4
Penerimaan PPh Pasal 25/29 Atas OPPT Tahun 2008-2010.
(Juta Rupiah)

Bulan	Tahun		
	2008	2009	2010
Januari	72.000	126.000	123.000
Pebruari	121.000	260.000	169.000
Maret	423.000	575.000	642.000
April	81.000	100.000	130.000
Mei	69.000	95.000	107.000
Juni	69.000	94.000	139.000
Juli	90.000	87.000	127.000
Agustus	76.000	82.000	115.000
September	70.000	87.000	112.000
Oktober	75.000	91.000	126.000
November	124.000	120.000	253.000
Desember	796.000	131.000	456.000
TOTAL	2.065.000	1.848.000	2.497.000

Sumber : KPP Pratama Klaten.

Tabel 4.5
Kontribusi Jumlah Penerimaan PPh Pasal 25/29 Atas OPPT
terhadap Total Penerimaan PPh di KPP Pratama Klaten.
(Juta Rupiah)

Tahun	Penerimaan PPh	PPh Pasal 25/29 OPPT	Kontribusi (%)
2008	77.106.000	2.065.000	2,7
2009	82.081.000	1.848.000	2,2
2010	117.424.000	2.497.000	2,1

Sumber : KPP Pratama Klaten.

Penerimaan PPh Pasal 25/29 bagi OPPT di KPP Pratama Klaten selama periode 2008 sampai 2010 pada Tabel 4.4. Dalam Tabel ini penerimaan pada tahun 2009 mengalami penurunan dari tahun 2008 sebesar Rp 217 juta dan tahun 2010 mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebesar Rp 649 juta. Walaupun terjadi peningkatan penerimaan tahun 2010 akan tetapi kontribusi yang diberikan pada total penerimaan PPh di KPP Pratama Klaten mengalami penurunan (Tabel 4.5). Dan jika dilihat dari (Tabel 4.4) apabila total penerimaan PPh Pasal 25/29 OPPT tahun 2010 sebesar Rp 2.497 juta apabila

dibandingkan dengan jumlah WP OPPT yang terdaftar efektif tahun 2010 (Tabel 4.3) sebesar 10.260, maka diperoleh Rp 243.000 perWP yang merupakan jumlah pajak yang dibayar dalam setahun. Untuk jumlah pajak terutang Rp 243.000, maka omzet yang diperoleh dalam setahun sekitar Rp 80-100 juta dengan tarif pajak 5%.

Menurunnya kontribusi PPh Pasal 25/29 OPPT terhadap total penerimaan PPh (Tabel 4.5), dan penerimaan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT yang kecil bila dibandingkan dengan jumlah WP OPPT efektif yang terdaftar. Menurut peneliti hal ini mungkin disebabkan oleh :

1. Belum optimalnya komunikasi antara petugas pajak dengan WP dalam mensosialisasikan ketentuan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c ini dapat dilihat dari WP OPPT merasa keberatan dengan peredaran bruto sebagai dasar pengenaan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c;
2. Kurangnya pengawasan yang dilakukan petugas pajak dalam mengawasi kewajiban perpajakan WP dikarenakan tidak proporsionalnya jumlah petugas pajak yang melakukan pengawasan dengan jumlah WP yang terdaftar yaitu KPP Pratama Klaten hanya memiliki 21 orang *account representative* dan jumlah WP yang terdaftar (Tabel 4.3);
3. Kurangnya kesadaran WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya;
4. Belum sarana *Law Enforcement* yang tegas untuk WP OPPT yang tidak memenuhi kewajibannya.

BAB 5

ANALISIS IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 AYAT (7) HURUF C

5.1 Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 25 Ayat (7) Huruf c

Pada analisis pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT ini akan digunakan teori George C. Edwards III yang menetapkan empat faktor untuk mencapai keberhasilan implementasi dalam suatu kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dalam pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c WP OPPT menggunakan *self assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada WP untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, yakni:

1. Mendaftarkan diri di KPP untuk mendapatkan (NPWP);
2. Menghitung dan/atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak terutang;
3. Menyetor pajak terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Giro Pos;
4. Melaporkan setoran kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
5. Menetapkan sendiri jumlah pajak terutang melalui SPT dengan lengkap dan benar (Nurmantu, 1994:108-110).

Sesuai dengan Pasal 3 angka (3) PER Nomor 32/PJ/2010 jumlah angsuran PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c yang telah disetorkan oleh WP dapat menjadi kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan. Dalam pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c WP OPPT selain faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya, juga harus sesuai dengan prinsip pemungutan pajak, yaitu prinsip keadilan yang menekankan keadilan dalam pemungutannya. Karena keadilan merupakan salah satu prinsip yang menjadi pertimbangan dalam memilih *policy option* yang ada dalam membangun sistem perpajakan. Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakat merasa yakin bahwa pajak yang dipungut pemerintah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya (Rosdiana, 2005:120). Dengan adanya penghapusan

pengecualian bagi perdagangan kendaraan bermotor dan restoran serta adanya perluasan Subjek Pajak (terdapat perubahan kriteria sebagai WP OPPT), maka hampir semua kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh orang pribadi termasuk sebagai WP OPPT. Sehingga WP yang sama-sama melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer tidak diperlakukan beda walau hanya memiliki satu gerai/outlet.

Selain prinsip keadilan, prinsip lain yang terkait adalah prinsip *certainty* yaitu PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT setiap bulan dihitung pasti sebesar 0,75% dari peredaran bruto/omzet yang jumlahnya tersebut bervariasi tergantung omzet yang fleksibel. Dan prinsip *Convenience*, dalam prinsip ini terdapat sistem pemungutan yang disebut *pay-as-you-earn* (PAYE), yaitu pemungutan pajak bukan saja pada saat yang tepat (pembayaran pajak pada saat penerimaan penghasilan), tetapi pajak setahun dapat diangsur sehingga tanpa terasa WP telah membayar lunas pajaknya. Dalam pembayaran PPh bagi WP OPPT dari kegiatan usaha dilakukan setiap bulannya secara berangsur-angsur dengan membayar PPh Pasal 25 sebesar 0,75% dari peredaran bruto/omzet. PPh Pasal 25 adalah satu bentuk angsuran pajak tahun berjalan yang harus dilunasi oleh WP setiap bulannya yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak diakhir tahun, serta menjamin terisinya kas negara setiap bulannya, tanpa harus menunggu tahun buku berakhir (Gunadi dkk, 1999:80).

Digunakannya peredaran bruto/omzet sebagai dasar pengenaan angsuran PPh Pasal 25 WP OPPT bertujuan agar pembayaran angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan mendekati kewajaran. Jadi bila PPh Pasal 25 dihitung dari peredaran bruto/omzet, maka PPh Pasal 25 setiap bulannya tidak akan nihil selama WP memiliki penghasilan/omzet dari kegiatan usahanya (berapapun omzet yang diterima). Hal ini selaras dengan hasil wawancara di KPP Pratama Klaten, yaitu:

Dalam perhitungan angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT menggunakan tarif flat dan peredaran bruto/omzet sebagai dasar perhitungan pajak yaitu 0,75% dikalikan peredaran bruto/omzet. Ini bertujuan untuk perhitungan angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT lebih mendekati kebenaran penghasilan yang diperoleh WP dari kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer. Sedangkan perhitungan angsuran PPh Pasal 25 yang umum diperoleh dari jumlah utang pajak menurut SPT Tahunan tahun sebelumnya yang dibagi 12 bulan. Sehingga jumlah angsuran PPh Pasal 25 setiap bulannya hanya berupa anggapan/perkiraan.

Sedangkan dengan adanya penghapusan pengecualian pedagang kendaraan bermotor dan restoran, dan perubahan kriteria sebagai WP OPPT bertujuan untuk memberikan rasa adil kepada WP. Jadi untuk WP/masyarakat tidak dapat menghindar dari pengukuhan sebagai WP OPPT apabila melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer walau hanya memiliki satu gerai/outlet. Hal ini selaras dengan hasil wawancara di KPP Pratama Klaten, yaitu:

“.... Penghapusan pengecualian bagi perdagangan kendaraan bermotor dan restoran serta adanya perluasan Subjek Pajak ini memiliki alasan yaitu untuk perdagangan kendaraan bermotor walaupun harga jual kendaraan bermotor sangat tinggi dibandingkan harga barang konsumsi tetapi pada umumnya yang melakukan jenis kegiatan usaha ini adalah WP Badan dalam bentuk perusahaan komanditer (CV) atau perseroan terbatas (PT). Sedangkan untuk usaha rumah makan/restoran walaupun telah dihapus tetapi dengan adanya perluasan Subjek Pajak maka juga termasuk sebagai WP OPPT. Serta dengan adanya perluasan Subjek Pajak ini bertujuan WP tidak berpikir bahwa peraturan ini hanya mengecualikan pihak-pihak tertentu dari pengukuhan sebagai WP OPPT. Diharapkan tanpa adanya pemikiran tersebut WP/masyarakat dengan kerelaan akan melaksanakan kewajibannya, sehingga hal ini akan berdampak dengan meningkatnya jumlah WP OPPT dan penerimaan pajak. Dengan adanya perluasan Subyek Pajak sehingga mengakibatkan lebih banyak WPOP yang terjaring tidak ada yang nihil apabila memiliki omzet karena PPh Pasal 25 yang harus dibayar dihitung sebesar 0,75% dari peredaran bruto/omzet

Implementasi merupakan tahap pelaksanaan suatu kebijakan yang ditentukan, oleh karena itu keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada tahap implementasi karena kebijakan yang baik dalam formulasi akan sia-sia jika tidak dilaksanakan sesuai maksud dari kebijakan tersebut (Dunn, 1991:132). Menurut George C. Edward III dalam pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Edwards III (1980:175) bahwa keputusan kebijakan dan perintahnya harus diteruskan kepada orang yang tepat dan dikomunikasikan dengan jelas dan akurat agar dapat dimengerti dengan baik oleh pelaksana. Komunikasi kebijakan mengenai pemungutan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT

di KPP terjadi ketika kebijakan tersebut sudah disahkan oleh Menteri Keuangan, dengan sendirinya akan terkomunikasi kepada dinas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak melalui petugas pajak. Kebijakan disampaikan tidak hanya kepada pelaksana (*implementor*) tetapi juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut (Widodo, 2007:97). Kebijakan pemungutan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT disampaikan kepada para pelaksana kebijakan yaitu petugas pajak dan disampaikan kepada masyarakat atau WP yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang eceran yang merupakan kelompok sasaran dari kebijakan tersebut, dan pihak lain seperti pengelola kios/ruko dipusat perbelanjaan, bank, kantor pos dan lain-lain.

Koordinasi yang baik memerlukan komunikasi yang baik, terutama agar tidak terjadi kesalahpengertian dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam upaya agar kebijakan berjalan dengan optimal, maka pelaksana kebijakan (petugas pajak) harus melakukan komunikasi kepada WP sebagai pihak yang dikenai langsung atas kebijakan tersebut. Komunikasi bermanfaat dalam rangka mensosialisasikan kebijakan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT dan KPP melakukan komunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Dari hasil wawancara di KPP Pratama Klaten, yaitu:

Komunikasi yang efektif dan persuasif sangat penting dalam rangka lebih mengenalkan peran pajak dalam pembangunan infrastruktur dan sebagainya, yang hasilnya langsung dinikmati masyarakat. Oleh karena itu seberapa besarnya kontribusi WP akan sangat bermanfaat sekali untuk pembangunan dan masa depan mereka sendiri. Komunikasi kebijakan mengenai pemungutan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT di KPP Pratama Klaten sudah dilakukan dengan baik, dan cara sosialisasi yang dilakukan melalui radio, media televisi, memberikan pamflet, mendatangi atau mengundang WP secara langsung, pemberitahuan hak dan kewajiban saat masyarakat memperoleh NPWP dan lainnya. Kegiatan dengan mendatangi langsung WP dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan seperti pasar, mall.

Sedangkan komunikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pendaftaran NPWP di KPP Pratama Klaten bagi WP OPPT dilakukan melalui kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak baru dan Sensus Pajak Nasional. Dari hasil wawancara di KPP Pratama Klaten yaitu:

Kegiatan ekstensifikasi dan Sensus pajak Nasional ini dilakukan untuk mendapatkan data dan pengamatan yang akurat di lapangan. Ekstensifikasi dan Sensus Pajak Nasional dilakukan dengan melakukan penyisiran di daerah sentral perbelanjaan yang baru dibuka atau lokasi-lokasi tertentu yang dikenal sebagai kawasan perbelanjaan, misalnya pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan dan lain-lain. Disamping untuk mendapatkan WP baru dari kegiatan ekstensifikasi ini sekaligus dapat dilakukan pembaharuan data WP, hal ini dilakukan mengingat WP dalam perdagangan ini bersifat dinamis dan mudah berpindah lokasi usaha mengikuti perkembangan usaha dan kawasannya. Dan wilayah kerja KPP Pratama Klaten terdapat tiga daerah yang mempunyai potensi terbesar diberlakukannya kebijakan pengenaan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT yaitu kecamatan Klaten Utara, Klaten Selatan, dan Delanggu, hal ini dikarenakan kawasan tersebut merupakan sentra perdagangan.

Berdasarkan penelitian, komunikasi yang dilakukan antara petugas pajak dengan WP di KPP Pratama Klaten belum optimal. Ini terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa WP di salah satu wilayah kerja KPP Pratama Klaten. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa WP OPPT, WP tidak/kurang mengetahui tentang kebijakan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT dan perubahannya (seperti: berubahnya perlakuan pembayaran atas PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c), dan cara menggunakan sarana administrasi perpajakan (seperti: tidak mengetahui cara mengisi SSP dan SPT Tahunan) dalam melaksanakan kewajiban pajak. Tidak/kurangnya pengetahuan WP tentang peraturan perpajakan dan perubahannya, seperti perubahan perlakuan pembayaran atas PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c yaitu dapat dikreditkan/diperhitungkan sebagai pengurang pajak terutang akhir tahun. Sehingga dengan ketidaktahuan tersebut, WP merasa keberatan dengan digunakannya peredaran bruto/omzet sebagai dasar pengenaan pajak.

Menurut penelitian, komunikasi antara WP dan petugas pajak tidak hanya dalam mensosialisasikan kewajiban WP OPPT, komunikasi juga diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan WP dalam melaksanakan kebijakan pemungutan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT. Komunikasi dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan dengan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban WP yang menggunakan prosedur pemberian Surat Teguran atau himbauan yang bersangkutan bila lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Apabila dengan diterbitkan Surat Teguran atau himbauan

tetapi WP tidak menghiraukan dan tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan terbit Surat Tagihan Pajak (STP). Dari hasil wawancara di KPP Pratama Klaten, yaitu:

“...Jika WP tidak melakukan kewajiban, maka A/R akan memberikan Surat Teguran atau himbauan yang berisikan kewajiban WP dan nomor telepon A/R yang bersangkutan apabila ada yang tidak dimengerti WP dapat menghubungi”.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa WP OPPT, masih terdapat WP yang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya tetapi tidak menerima Surat Teguran/Surat Himbauan dan Surat Tagihan Pajak dari KPP. Adapun yang menerima Surat dari KPP hanya berupa Surat Himbauan, sedangkan Surat Tagihan Pajak tidak pernah menerima.

Tingkat kepatuhan WP OPPT dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Klaten tidak terlalu tinggi, ini dapat dilihat masih banyak WP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tabel 5.1 berisikan informasi jumlah WP OPPT yang menyampaikan SPT Tahunan ke KPP Pratama Klaten dalam periode tahun 2008 sampai 2010.

Tabel 5.1
Jumlah WP OPPT Efektif dan WP OPPT Yang
Menyampaikan SPT Tahunan Di KPP Pratama Klaten.

No	Keterangan	2008	2009	2010	Jumlah
		WP OPPT	WP OPPT	WP OPPT	
1.	Jumlah WP Efektif	7.744	9.090	10.260	27.094
2.	Jumlah SPT	5.150	6.090	6.977	18.217
3.	Jumlah penyampaian SPT (%)	66	67	68	67

Sumber : KPP Pratama Klaten.

Dari Tabel 5.1 jumlah WP OPPT efektif pada KPP Pratama Klaten tahun 2008 sebanyak 7.744, tahun 2009 sebanyak 9.090, dan pada tahun 2010 sebesar 10.260. Dari keseluruhan jumlah WP OPPT efektif yang menyampaikan SPT Tahunan pada tahun 2008 sebanyak 5.150 atau 66%, tahun 2009 sebanyak 6.090 atau 67%, dan

tahun 2010 sebanyak 6.977 atau 68%. Atau rata-rata WP OPPT yang menyampaikan SPT Tahunan selama tiga tahun terakhir (tahun 2008 sampai tahun 2010) sebesar 67%.

Tingkat kepatuhan yang tidak terlalu tinggi ini mungkin di samping disebabkan kesadaran WP yang masih kurang, minimnya pengetahuan WP akan peraturan perpajakan, juga dipengaruhi oleh kurangnya *law enforcement* yang dilakukan petugas. Para WP yang tidak atau terlambat membayar dan melapor SPT Masa maupun SPT Tahunan seharusnya segera diterbitkan Surat Teguran yang disusul dengan Surat Tagihan Pajak. Sehingga diharapkan WP tidak lalai atau terlambat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam mengkomunikasikan suatu kebijakan sehingga pelaksanaan dari kebijakan tersebut dapat optimal, harus dapat ditransformasikan kepada seluruh pihak terkait terutama kepada WP yang merupakan kelompok sasaran (yang dikenakan) dari suatu kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang diterima dengan jelas, konsisten, dan berkala.

2. Sumber Daya

Sebagaimana yang diungkapkan Edward III (1980:181) bahwa apabila para pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif walaupun kebijakan tersebut sudah dikomunikasikan dengan akurat, jelas, dan konsisten. Ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan sangat penting karena dengan keterbatasan sumber yang tersedia akan mempengaruhi keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan. Sumber yang mendukung pelaksanaan kebijakan adalah sumber daya manusia (staf), sumber daya anggaran, sumber daya peralatan (fasilitas), sumber daya informasi dan kewenangan. Sumber daya yang dimiliki oleh KPP Pratama Klaten adalah sebagai berikut :

a. Sumber daya manusia (staf)

Sumber daya manusia memiliki peranan yang penting dalam setiap organisasi. Sumber daya manusia tidak hanya dilihat dari segi kualitas tetapi juga kuantitas. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan perpajakan agar dapat berjalan

maka KPP harus memperhatikan sumber daya manusia yang ada, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT, dari segi kualitas petugas pajak harus benar-benar mendalami dan memahami ketentuan atau peraturan yang terkait.

Kuantitas dan kualitas petugas pajak yang terdapat di KPP Pratama Klaten dapat dilihat pada Tabel 4.1. Petugas pajak berjumlah 76 orang yang terdiri dari seorang Kepala Kantor, 1 orang Subbag Umum, 8 orang Kepala Seksi, 2 orang Pejabat Fungsional Penilai PBB, 9 (sembilan) orang Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak, 21 (dua puluh satu) orang *Account Representative*, 34 (tiga puluh empat) orang pelaksana. Dengan kualifikasi jenjang pendidikan yaitu 14 SLTA, 15 DI, 15 D III, 2 D IV, 18 S1, dan 12 S2. Setiap petugas pajak yang ada memiliki tanggung jawab yang berbeda, dalam kaitannya pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT petugas pajak yang melakukan pengawasan dan himbauan kepada WP OPPT dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti menyetor dan melaporkan PPh Pasal 25 yang terutang, dan memberikan konsultasi kepada WP dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu *account representative* yang berjumlah 21 orang. Menurut peneliti dari segi kualitas KPP Pratama Klaten cukup baik, tetapi dari segi kuantitas jumlah petugas pajak yang melakukan pengawasan, konsultasi dan himbauan kepada WP OPPT jumlahnya kurang proposional yaitu 10.260 untuk jumlah WP OPPT dan 21 orang untuk jumlah *account representative*.

b. Sumber daya anggaran (keuangan)

Kegiatan administrasi perpajakan merupakan suatu proses yang mencakup semua kegiatan untuk melaksanakan berbagai fungsi administrasi perpajakan, seperti mendaftarkan WP, menyediakan SPT Masa dan SPT Tahunan, mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), menagih pajak terutang, melakukan pemeriksaan, menyelesaikan sengketa dengan WP, menghapus pajak terutang (Mansury, 1996:25). Dalam hal pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT sumber daya anggaran ini sangat penting, karena digunakan untuk mendukung sumber daya manusia (petugas pajak) untuk

melakukan tugasnya seperti melakukan pengawasan terhadap kepatuhan WP OPPT dalam melakukan kewajibannya, melakukan kegiatan eksentifikasi WP OPPT dan sensus pajak nasional dan lain-lain. Untuk sumber daya anggaran juga digunakan untuk membangun gedung beserta sarana pendukungnya (toilet, musholah dan lain-lain), menyediakan sarana administrasi pajak (SSP, SPT Tahunan, fomulir permohonan) agar WP merasa nyaman jika datang ke KPP dalam rangka melakukan kewajibannya. Sehingga jika anggaran yang disediakan terbatas akan menyebabkan petugas pajak tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk masing-masing KPP berbeda tergantung kondisi (jumlah WP, luas wilayah kerja dan lain-lain) di KPP tersebut.

c. Sumber daya peralatan (fasilitas)

Apabila pelaksana kebijakan mempunyai sumber daya manusia yang memadai dan mampu memahami yang harus dilakukan, namun tanpa fasilitas memadai seperti bangunan, kendaraan, sarana umum (toilet, musholah dan lainnya), dan sarana administrasi pajak (fomulir permohonan, SSP, SPT) maka pelaksanaan kebijakan yang telah direncanakan tidak akan berjalan dengan optimal.

Menurut kondisi yang ada KPP Pratama Klaten, fasilitas yang ada sudah memadai seperti gedung dengan kelengkapannya (kursi, meja, komputer, print dan lain-lain), kamar mandi/toilet, musholah, ruang tunggu berAC, kendaraan untuk operasional, serta sarana administrasi pajak (fomulir permohonan, SSP, SPT Tahunan). Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara di KPP Pratama Klaten yaitu:

“... terdapat fasilitas yang nyaman bagi WP yang datang ke KPP seperti ruang tunggu berAC, WC/toilet, musholah, kantin dan lain-lain. Serta semua fomulir yang dibutuhkan WP dalam melaksanakan kewajibannya selalu tersedia (seperti: SSP, SPT dan sebagainya) selalu tersedia”.

d. Sumber daya informasi dan kewenangan

Dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan informasi yang relevan dan cukup berkaitan dengan cara mengimplementasikan suatu kebijakan, juga informasi mengenai kesanggupan/kerelaan dari berbagai pihak yang terkait dalam

pelaksanaan kebijakan. Selain itu informasi juga untuk menyadarkan para pelaku kebijakan agar mau melaksanakan dan mematuhi tugas dan kewajibannya (Widodo, 2007:102-103). Kunci dari administrasi perpajakan yang efisien dan efektif adalah adanya informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem informasi yang efektif merupakan suatu faktor penentu terselenggaranya pemungutan pajak secara adil. Sebaliknya apabila administrasi pajak tidak ditunjang dengan sistem informasi yang efektif maka hal demikian akan mengakibatkan ketimpangan yaitu subyek pajak yang seharusnya menjadi WP tetapi tidak terdaftar dalam administrasi perpajakan, sehingga penyelenggaraan pemungutan pajak menjadi tidak adil (Mansury, 1996:25).

Informasi yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c adalah:

- a). Kriteria orang pribadi yang menjadi WP OPPT;
- b). Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi setiap tempat usaha bagi WP/pedagang pengecer yang belum memiliki;
- c). Tarif dan cara perhitungan PPh Pasal 25 yang harus dibayar setiap bulannya pada masing-masing tempat usaha, yaitu sebesar 0,75% dari peredaran bruto;
- d). Tempat penyetoran PPh Pasal 25 yang terutang yaitu bank dan kantor pos persepsi;
- e). Tanggal jatuh tempo penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25;
- f). Perubahan perlakuan atas pembayaran PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c.
- g). Sanksi yang diberikan bila tidak melaksanakan kewajibannya;
- h). Jumlah WP OPPT yang pindah lokasi, baru memulai/menutup usahanya;
- i). Jumlah WP OPPT yang terdaftar dan daerah yang berpotensi diterapkannya kebijakan ini;
- j). Jumlah pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 25 yang dilakukan WP OPPT, dan sebagainya.

Pemungutan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT dapat berjalan dengan optimal, apabila informasi yang berkaitan dengan ketentuan ini tersampaikan dengan tepat,

jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga administrasi perpajakan yang berkaitan dalam pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Berdasarkan pengamatan peneliti, KPP Pratama Klaten memiliki sistem informasi untuk mengetahui kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajibannya yaitu sistem informasi perpajakan. Melalui sistem ini petugas pajak (*Account Representative*) dapat melihat berapa jumlah WP, mengetahui jumlah pembayaran dan pelaporan pajak terutang yang dilakukan WP, mengetahui jumlah surat himbauan yang telah diterbitkan dan sebagainya. Dari hasil wawancara yang dilakukan di KPP Pratama Klaten, yaitu:

“A/R melakukan pengawasan kepada para WP melalui sistem informasi perpajakan. Dalam sistem informasi perpajakan A/R dapat melihat apakah WP melaksanakan kewajibannya atau tidak, apabila sudah maka WP tersebut memiliki Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)...”.

Tidak hanya harus ada informasi yang lengkap, jelas, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan, tetapi para pelaksana (petugas pajak) kebijakan harus memiliki wewenang dalam melaksanakan tugasnya. Wewenang yang dimiliki berbeda-beda sesuai dengan tugas yang dijalankannya. Wewenang akan berjalan efektif dibutuhkan kerjasama antara pelaksana kebijakan. Dalam hal pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT, wewenang yang dimiliki oleh petugas pajak adalah:

- a). Memberikan NPWP secara jabatan bagi pedagang yang belum memiliki NPWP yang terjaring;
- b). Memberikan Surat Himbauan atau teguran kepada WP tidak melaksanakan kewajiban pajaknya;
- c). Menerbitkan STP berupa denda dan/atau bunga bagi WP OPPT yang menyetor dan/atau melaporkan jumlah PPh yang terutang melebihi tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan
- c). Menghapus NPWP sebagai WP OPPT apabila menurut penyelidikan sudah tidak melakukan kegiatan usaha
- d). Melakukan pemeriksaan kepada WP OPPT.

Berdasarkan pengamatan peneliti, KPP Pratama Klaten sudah terdapat kejelasan wewenang yang dimiliki petugas pajak dalam pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT. Dan sumber daya yang dimiliki oleh KPP Pratama Klaten yaitu sumber daya manusia (petugas pajak) cukup berkualitas, namun dalam kuantitas kurang profesional dengan jumlah WP OPPT yang terdaftar, fasilitas yang dimiliki memadai, adanya sistem informasi perpajakan untuk *account representative* dalam melakukan pengawasan, dan wewenang yang dimiliki petugas pajak jelas dalam pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c.

3. Disposisi

Disposisi dalam kebijakan merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan sehingga tujuan dari kebijakan dapat diwujudkan. Terdapat tiga elemen respon para pelaku kebijakan yang mempengaruhi keinginan dan kemauan dalam melaksanakan suatu kebijakan yaitu pengetahuan, pandalaman, dan pemahaman terhadap kebijakan, dan respon ini mengarah pada sikap menerima, acuh tak acuh, dan menolak terhadap kebijakan yang ada (Widodo, 2007:104-105).

Dalam pelaksanaan kebijakan pengenaan PPh pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT menunjukkan adanya dua sikap yaitu: sikap pertama adalah himbauan yang diberikan oleh petugas pajak kepada WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti menyeter PPh Pasal 25 yang terutang dan melaporkannya ke KPP. Sikap kedua adalah sikap dari WP terhadap himbauan tersebut. Apabila kedua sikap ini saling bertentangan, maka tidak akan mendukung upaya dalam pelaksanaan ketentuan mengenai pemungutan PPh pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT. Kesadaran para pelaku kebijakan sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25. Hal ini selaras dengan hasil wawancara di KPP Pratama Klaten, yaitu:

Kesadaran WP sangatlah penting, karena tanpa adanya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya yaitu membayar PPh Pasal 25 sebesar 0,75% dari penghasilan bruto/omzet setiap bulan dan melaporkan

pembayaran tersebut ke KPP setempat, maka pelaksanaan dari peraturan ini tidak akan berjalan dengan optimal.

Berdasarkan pengamatan peneliti sikap atau kesadaran WP OPPT yang terdaftar di KPP Pratama Klaten masih kurang dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, hal ini dilihat dari hasil wawancara dengan WP yaitu pada (Tabel 5.3) yaitu dari 10 WP hanya 3 WP yang patuh membayar dan melaporkan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c dan menyampaikan SPT Tahunan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit organisasi dengan organisasi/pihak luar. Karena itu Edward III membedakan struktur birokrasi menjadi dua yaitu fragmentasi dan standar prosedur oprasional untuk memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan.

a. Fragmentasi

Organisasi pelaksana yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Sehingga semakin terfragmentasi organisasi pelaksana (Kantor Pelayanan Pajak) maka semakin membutuhkan koordinasi yang intensif (Widodo, 2007:106). Struktur birokrasi yang terdapat pada KPP Pratama Klaten terdiri dari kepala kantor yang membawahi 1 (satu) sub bagian umum, 8 (delapan) seksi, 1 (satu) kelompok fungsional pemeriksa pajak dan 1 (satu) kelompok fungsional penilai PBB, yang masing-masing seksi memiliki tugas berbeda.

b. Standar Oprasional Prosedur (SOP)

Standar Oprasional Prosedur berisikan mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab pelaksana kebijakan (Widodo, 2007:106). Oleh karena itu SOP harus disusun secara jelas, jika tidak maka pelaksanaan kebijakan akan mengalami kegagalan. Dalam keputusan peraturan/undang-undang bukan hanya menyangkut kepastian mengenai Subyek Pajak, Objek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak (DPP),

besar tarif pajak, tetapi juga prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan, tanpa adanya prosedur yang jelas maka Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban dan hak-hak WP, serta fiskus juga akan mengalami kesulitan dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh WP dan juga dalam melayani hak-hak WP. Sebagaimana hasil wawancara di KPP Pratama Klaten, yaitu:

Setiap fiskus sudah memiliki tugasnya masing-masing sesuai dengan seksi yang ditempatinya, seperti A/R yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kewajiban WP dan memberikan konsultasi.

Menurut peneliti, KPP Pratama Klaten sudah memiliki SOP yang jelas karena setiap seksi yang ada sudah memiliki tugasnya masing-masing. Sebagai contoh: seksi pelayanan yang bertanggung jawab dalam menerbitkan STP dalam hal WP OPPT tidak menyetorkan dan melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan sampai batas yang telah ditentukan, memberikan validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara bagi WP yang melapor, memberikan NPWP sesuai dengan kriteria WP OPPT bagi orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer untuk setiap gerai. Sedangkan WP juga memerlukan SOP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti bagaimana cara WP melakukan menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya.

5.2 Pendapat WP OPPT Terhadap Kebijakan Pemungutan PPh Pasal 25 Ayat (7) Huruf c

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan 10 WP OPPT mengenai pendapat mereka terhadap kebijakan pemungutan PPh Pasal 25 di KPP Pratama Klaten:

Tabel 5.2

Hasil Wawancara Dengan WP OPPT Mengenai Pendapat Mereka Terhadap Kebijakan Pemungutan PPh Pasal 25.

Wajib Pajak	Keberatan		Alasan Keberatan		
	Keberatan	Tidak Keberatan	Kriteria WP OPPT	Tarif	DPP
A	-	√	-	-	√
B	-	√	-	-	√
C	-	√	-	-	√
D	-	√	-	-	√
E	-	√	-	-	√
F	-	√	-	-	√
G	-	√	-	-	√
H	-	√	-	-	√
I	-	√	-	-	√
J	-	√	-	-	√

Dari Tabel 5.2 diatas dapat disimpulkan hasil wawancara dengan WP yang terdaftar sebagai WP OPPT, bahwa seluruh WP berpendapat mereka merasa keberatan dengan kebijakan pemungutan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT adalah dasar pengenaan pajak yang dihitung dari peredaran bruto/omzet. Jumlah yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak haruslah penghasilan neto yang sudah dikurangi dengan semua biaya atau beban untuk memperoleh penghasilan tersebut. WP merasa keberatan dikarenakan berapapun penghasilan yang diterima dan dalam kondisi apapun usahanya (laba/rugi) tetap harus membayar PPh Pasal 25 setiap bulannya.

Peredaran bruto menjadi dasar pengenaan pajak dengan sendirinya tidak lagi memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut, berarti tanpa melihat WP mendapat laba/rugi WP diharuskan membayar pajak. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan horizontal yaitu *net income*, adalah kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) tidak mencakup penerimaan yang dikeluarkan untuk membiayai perolehan penghasilan, karena itu jumlah yang dipakai sebagai dasar

pengenaan pajak harus jumlah netto yang sudah dikurangi dengan semua biaya atau beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut dalam satu periode.

Dan menjadikan penghasilan bruto sebagai dasar pengenaan pajak mengakibatkan WP yang tidak memperoleh tambahan ekonomis (rugi) juga diharuskan membayar pajak. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yaitu definisi penghasilan, adalah semua tambahan ekonomis, yaitu semua tambahan kemampuan untuk dapat menguasai barang dan jasa guna dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Serta hal ini juga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menjelaskan tentang definisi penghasilan.

Akan tetapi dengan adanya perubahan perlakuan pembayaran atas PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c dari final menjadi kredit pajak bertujuan jika WP OPPT mengalami kerugian dapat dikompensasikan untuk utang pajak tahun berikutnya tetapi jika keuntungannya bertambah besar maka jumlah yang dibayar menjadi lebih besar. Berikut ini adalah contoh (asumsi) perhitungan jumlah pajak yang harus di tanggung WP OPPT.

Wajib Pajak X memiliki usaha sebagai pedagang eceran elektronik, dan memiliki 2 outlet dengan omzet sebagai berikut : outlet 1 Rp 210.000.000, dan outlet 2 Rp 150.000.000, tarif norma penghitungan penghasilan netto sebesar 20%. Perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar pada akhir tahun sebagai berikut :

Penghasilan bruto	: Rp	360.000.000
Norma perhitungan netto	:	20%
Penghasilan netto	: Rp	72.000.000
PTKP (K/1)	: Rp	18.848.000
PKP	: Rp	53.152.000
Pajak terutang	: Rp	2.972.800*
PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c	: Rp	2.700.000
Kurang bayar	: Rp	272.800

*Pajak terutang :

$$5\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$$

$$15\% \times \text{Rp } 3.152.000 = \text{Rp } 472.800$$

$$\text{Rp } 2.972.800$$

Sedangkan WP Y yang memiliki omzet Rp 4.8 miliar, tarif norma penghitungan penghasilan neto sebesar 20%. Perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar pada akhir tahun sebagai berikut:

Penghasilan bruto	: Rp 4.800.000.000
Norma perhitungan	: 20%
Penghasilan neto	: Rp 960.000.000
PTKP (K/1)	: Rp 18.480.000
PKP	: Rp 941.520.000
Pajak terutang	: Rp 227.456.000*
PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c	: Rp 36.000.000
Kurang bayar	: Rp 191.456.000

*Pajak terutang :

5% x Rp 50.000.000	= Rp 2.500.000
15% x Rp 200.000.000	= Rp 30.000.000
25% x Rp 250.000.000	= Rp 62.500.000
30% x Rp 441.520.000	= Rp 132.456.000
	<u>Rp 227.456.000</u>

Berdasarkan kedua perhitungan jumlah pajak terutang dalam setahun, WP X membayar angsuran PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c sebesar Rp 2.700.000 dari jumlah pajak terutang. Sehingga WP X harus membayar PPh Pasal 29 sebesar Rp 272.800. Sedangkan untuk WP Y membayar angsuran PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c sebesar Rp 36 juta dari jumlah pajak terutang. Sehingga WP Y masih harus membayar PPh Pasal 29 sebesar Rp 191.456.000. Ini berarti tarif sebesar 0,75% untuk jumlah omzet Rp 4,8 miliar terlalu kecil.

Sedangkan hasil wawancara mengenai kepatuhan menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan dengan WP OPPT dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Klaten sebagai berikut :

Tabel 5.3

Hasil Wawancara Mengenai Kepatuhan Membayar Pajak dan Menyampaikan SPT WP OPPT di KPP Pratama Klaten.

Wajib Pajak	Alasan Patuh Membayar Pajak dan Menyampaikan SPT		Alasan Tidak Patuh Membayar Pajak dan Menyampaikan SPT	
	Menghindari Sanksi	Menghindari Pemeriksaan	Tidak Menerima Sanksi (Bunga/Denda)	Tidak Diperiksa
A	√	-	-	-
B	√	-	-	-
C	√	√	-	-
D	-	-	√	-
E	-	-	√	-
F	-	-	√	-
G	-	-	√	-
H	-	-	√	√
I	-	-	√	√
J	-	-	√	√

Dari Tabel 5.3 diatas dapat disimpulkan hasil wawancara dengan WP yang terdaftar sebagai WP OPPT, bahwa seluruh WP baik yang patuh maupun yang tidak patuh dalam membayar pajak dan menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan alasannya adalah sanksi administrasi (bunga dan/atau denda) dan pemeriksaan.

Ketidakpatuhan WP dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya disebabkan kurangnya *law enforcement* berupa tidak adanya STP sanksi bunga dan/atau denda yang diberikan terhadap WP yang tidak patuh. STP harus diterbitkan setelah jatuh tempo. Dasar pengenaan STP dapat dilakukan melalui SPT Masa sebelumnya maupun petugas pajak mendatangi tempat usaha WP. Kedatangan petugas selain untuk mendapatkan data peredaran usaha juga untuk memberi penjelasan bagi WP OPPT yang tidak mengerti kewajibannya, serta menjelaskan sanksi-sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap WP yang tidak melaksanakan kewajibannya. Dan dibuatkan daftar usulan pemeriksaan terhadap seluruh WP yang tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah dikirimkan STP.

5.3 Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemungutan PPh Pasal 25 Ayat (7) Huruf c

Dalam pelaksanaan pemungutan atas kewajiban angsuran PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT, tidak dapat dihindari akan timbulnya hambatan yang dapat mengganggu keberhasilan dari pelaksanaan ketentuan tersebut. Hambatan-hambatan tersebut dapat dialami oleh KPP maupun WP OPPT itu sendiri. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Klaten adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat kurang antusias (kesadaran WP masih kurang)

Kurang antusiasnya masyarakat ini dapat dikatakan kurangnya kesadaran (sikap) WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, hal ini terlihat dari Tabel 5.3 dari 10 WP hanya 3 WP yang patuh membayar dan melaporkan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c dan menyampaikan SPT Tahunan, alasan tidak melaksanakan kewajiban adalah mengikuti WP lain yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan tergantung omzet bulanan. Ini mungkin dikarenakan WP masih belum merasakan manfaat yang cukup berarti dengan membayar pajak seperti biaya kesehatan dan pendidikan semakin tinggi, sarana publik yang kurang baik seperti banyak jalan yang berlubang, bangunan sekolah yang tidak layak dan lain-lain. Sehingga menyebabkan WP atau masyarakat menjadi kurang sadar akan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini sependapat dengan hasil wawancara di KPP Pratama Klaten, yaitu:

Walaupun pihak KPP telah gencar melakukan sosialisasi, tetapi jika WP tidak merespon atau tidak antusia maka akan sia-sia. Oleh karena itu masalah paling besar yang dihadapi oleh petugas pajak dalam mengsosialisasikan suatu peraturan perpajakan adalah kesadaran WP itu sendiri.

Sedangkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan *self assessmet system* adalah kesadaran WP, oleh karena itu petugas pajak harus lebih berusaha meningkatkan kesadaran WP. Dan dengan tingginya tingkat kesadaran WP maka kepatuhan WP akan meningkat sehingga penerimaan pajak akan meningkat, dengan begitu dapat dikatakan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan berjalan dengan efektif.

2. WP Pindah Tempat Usaha

Dalam kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer ini yang memiliki sifat dinamis, yaitu sering berpindah tempat usaha sesuai dengan perkembangan usahanya. Masalahnya adalah pada saat WP tersebut pindah tidak melaporkannya kepada KPP, sehingga petugas pajak mengalami kesulitan dalam mendata dan melakukan pengawasan terhadap WP OPPT. Dan ini sependapat dengan hasil wawancara di KPP Pratama Klaten yaitu:

Memang dalam usaha sebagai pedagang pengecer ini sangat dinamis. Biasanya WP yang telah tutup atau berganti kepemilikan tidak melaporkannya ke KPP, mereka main pergi saja. Jadi apabila kami tidak kelokasi maka tidak akan mengetahuinya, sehingga mempersulit dalam melakukan pengawasan. Namun biasanya KPP Pratama bekerjasama dengan pihak pengelola pusat perbelanjaan dalam memberikan informasi mengenai jumlah pedagang yang masuk dan keluar. Dan WP OPPT yang menutup gerai atau berpindah lokasi sekitar 10% sampai 15% setiap tahunnya.

Menurut penulis dengan sangat dinamisnya kegiatan usaha ini mengakibatkan seringnya kios/ruko berganti kepemilikan atau tutup, dan dalam pergantian tersebut biasanya WP tidak melaporkannya untuk menghapus statusnya sebagai WP OPPT ke KPP, hal ini mungkin dikarenakan proses yang lama karena harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu oleh KPP.

3. Belum adanya sarana *Law Enforcement* yang tegas untuk menindak WP OPPT apabila mereka tidak memenuhi kewajibannya

Dengan adanya sarana *law enforcement* yang tegas yang dilakukan oleh petugas pajak terhadap Wajib Pajak maka akan mempengaruhi kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini terlihat dari (Tabel 5.3) dari 10 WP OPPT yang melaksanakan kewajibannya hanya 3 WP OPPT, penyebab mereka tidak melaksanakan kewajibannya adalah tidak adanya sanksi yang mereka terima dari KPP. Sehingga ini akan mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan perpajakan, dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT. Sedangkan dari hasil wawancara di KPP Pratama Klaten, yaitu:

Belum adanya sarana *low enforcement* yang tegas untuk menindak WP OPPT apabila mereka tidak memenuhi kewajibannya. Walaupun WP lalai melaksanakan kewajiban pajaknya tetapi fikus tidak dapat langsung melakukan

pemeriksaan, melainkan fiskus harus melakukan himbauan atau surat teguran terlebih dahulu.

Menurut peneliti, petugas pajak sudah memiliki sarana *law enforcement* yang tegas yaitu dengan dikeluarkan STP bagi WP yang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya.

4. Sumber Daya Manusia (petugas pajak) tidak proposional dengan jumlah WP

Efektif tidaknya pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT yang dilakukan oleh KPP dipengaruhi oleh sumber daya manusia (petugas pajak) yang ada di KPP tersebut. Agar pelaksanaan berjalan efektif maka sumber daya manusia yang dimiliki harus berkualitas dan memiliki kuantitas yang mencukupi.

Untuk kualitas pegawai yang dimiliki KPP Pratama Klaten sudah cukup bagus ini terlihat dari latarbelakang pendidikan (Tabe 4.1), akan tetapi masalahnya adalah kuantitas pegawai, saya kira belum dapat dibbilang proposional. Jumlah WP OPPT yang ada (10.260 tahun 2010) jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah petugas pajaknya untuk melakukan pengawasan (21 *account representative*), sehingga kinerja yang dilakukan oleh petugas pajak kurang optimal.

Sedangkan penyebab WP OPPT tidak melaksanakan kewajiban pajaknya adalah kurang memahami peraturan perpajakan mengenai hak dan kewajiban sebagai WP dan cara menggunakan sarana administrasi perpajakan. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya informasi yang didapat WP tentang ketentuan terkait PPh Pasal 25 bagi WP OPPT dan cara menggunakan sarana administrasi perpajakan dari petugas pajak. Berikut ini hambatan WP OPPT dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa WP OPPT, yaitu:

1. WP merasa kesulitan dalam menghitung jumlah pajak terutang pada akhir tahun pajak.
2. WP merasa kesulitan dalam melakukan pengisian pada SSP dan SPT Tahunan.
3. SSP untuk melakukan pembayaran PPh harus diambil di Kantor Pajak.

Agar pelaksanaan pemungutan pajak PPh Pasal 25 berjalan optimal maka KPP Pratama Klaten harus lebih sering memberikan pembinaan kepada WP OPPT tidak hanya mengenai peraturan yang terkait tetapi juga simulasi prakteknya, dan memberitahukan sanksi yang dikenakan apabila tidak melaksanakannya. Serta lebih baik jika SSP yang merupakan sarana untuk melakukan pembayaran pajak disediakan pada Bank Persepsi atau Kantor Pos Persepsi.



BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT di KPP Pratama Klaten, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT di KPP Pratama Klaten belum optimal. Ini terlihat dari tingkat kepatuhan WP OPPT dalam melakukan pembayaran dan pelaporan SPT masih rendah ini dapat dilihat pada (Tabel 5.3), dan adanya penurunan kontribusi penerimaan yang berasal dari penerimaan PPh Pasal 25/29 OPPT terhadap total penerimaan PPh di KPP Pratama Klaten (Tabel 4.5). Kurang optimalnya pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c disebabkan kurang optimalnya komunikasi yang dilakukan fiskus dengan WP, sumber daya manusia dari segi kuantitas kurang proposional dengan jumlah WP, sikap patuh WP OPPT belum konsisten/masih kurang.
2. Pendapat yang diberikan WP OPPT terhadap kebijakan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c kurang baik, hal ini terlihat dari 10 orang hanya 3 orang WP yang patuh membayar dan melapor PPh Pasal 25 dan menyampaikan SPT akhir tahun.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi petugas pajak dalam melaksanakan kebijakan ini adalah masyarakat kurang antusias (kesadaran WP masih kurang), WP pindah tempat usaha yang setiap tahunnya sekitar 10% sampai 15%, sumber daya manusia (petugas pajak) tidak proposional dengan jumlah WP, belum adanya sarana *law inforcement* yang tegas. Sedangkan hambatan yang dihadapi WP merasa kesulitan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun, WP merasa kesulitan dalam melakukan pengisian pada SSP dan SPT Tahunan, dan kemudahan pengadaan fomulir pajak (seperti: SSP).

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan pemungutan PPh Pasal 25 WP OPPT di KPP Pratama Klaten, yaitu :

1. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pemungutan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT maka petugas pajak harus memperhatikan komunikasi yang dilakukan dengan para pihak terkait terutama WP, dengan memberikan sosialisasi dan pembinaan secara berkala. Selain itu sumber daya yang dimiliki harus dipergunakan secara maksimal, fiskus harus lebih tegas dalam menindak WP yang tidak melaksanakan kewajibannya (seperti: menerbitkan STP).
2. Perlu diberikan batasan untuk penghasilan bruto/omzet dalam setahun bagi WP OPPT yang penghasilan dibawah PTKP atau pembayaran PPh Pasal 25 lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Misalnya untuk laba (asumsi) 20% dan K/2 (sesuai dengan program KB), maka perhitungan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 adalah sebagai berikut :
 - Untuk omzet Rp 100 juta kebawah sebaiknya bebas dari pengenaan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c, karena penghasilan dibawah PTKP.
 - Untuk omzet Rp 200 juta - 500 juta dengan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 0,5% - 0,75% dari omzet maka PPh kurang bayar sekitar 0,25% - 2,5% dari laba agar pembayaran PPh Pasal 29 tidak terlalu besar.
 - Untuk omzet Rp 1 miliar – 4,8 miliar sebaiknya angsuran PPh Pasal 25 sekitar 1,25% - 4% dari omzet maka PPh kurang bayar sekitar 3% - 4% dari laba agar pembayaran PPh Pasal 29 tidak terlalu besar.
3. Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut sebaiknya petugas pajak harus melakukan sosialisasi lebih menarik WP seperti perlu insentif pengurangan pajak bagi WP yang patuh membayar dan melaporkan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c dan menyampaikan SPT tahunan. Serta perlu dilakukan kerja sama dengan PEMDA setempat dan juga melibatkan asosiasi yang terkait. Untuk WP yang pindah lokasi/tutup, walaupun sudah bekerjasama dengan pihak pengelolah akan tetapi petugas pajak harus lebih aktif meminta data keluar

masuknya pedagang dari pihak pengelola pusat perbelanjaan (misalnya setiap triwulan). Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman WP terhadap kewajibannya sebaiknya petugas pajak harus lebih sering memberikan pembinaan dan pelatihan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Brotodihardjo, Santoso. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung. Eresco.
- Bird, Richard M. (1992). *Tax Policy and Economic Development*. Baltimore London. The Johns Hopkins University Press.
- Burhan, Bungin. (2005). *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Chadwick, Bruce A. (1991). *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*. Semarang. IKIP Semarang Press.
- Creswell, John W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*. Jakarta. KIK Press.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Dunn, William. N. (1991). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua (Terjemahan)*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC. Congressional Quaterly Press.
- Gunadi, Djoned M. (2005). *Administrasi Pajak*. Jakarta. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik Akuntansi Pemerintah Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Republik Indonesia.
- Gunadi dkk. (1999). *Perpajakan*. Jakarta. Lembaga Penerbit FEUI.
- (2002). *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Harahap, Abdul Asri. (2004). *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi-Politik, Integritas Dinamika*. Jakarta. Press.
- Judisseno, Rimsky K. (2002). *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. (1999). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta. Gramedia Pustaka.
- Lesmana, Eko. (1992). *Sistem Perpajakan di Indonesia*. Jakarta. Prima Kampus Grafika.
- Mansury. (2000). *Kebijakan Perpajakan*. Jakarta. YP4.
- (2002). *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi*. Jakarta. YP4.
- (1996). *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta. Ind-Hill Co.
- Mansur, Muhammad dan Teguh Hadi Wardoyo, SE.,AK. (2006). *Pajak Terapan Brevet A&B*. Jakarta. PT Bina Artha Profesitama.
- Markus, Muda dan Hendri Yujana. (2004). *Pajak Penghasilan (edisi revisi)*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

- Marsyahrul, Tony. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Miftah, Toha. (1991). *Perpektif Prilaku Birokrasi*. Jakarta. Rajawali Press.
- Moleong M A, Lexy J. (1992). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Rake Sarasin.
- Nasucha, Chaizi. (2004). *Reformasi Administrasi Publik:Teori & Pratik*. Jakarta. Grasindo.
- Nazir, Moh. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Neuman, Laurence W. (1999). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. New York. Pearson Education.
- Nugroho, Riant Dwijowijoto. (2006). *Kebijakan Publik:Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Nurmantu, Safri. (1994). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Jakarta. IND Hill Co.
- (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta. Granit.
- Rosdiana, Haula. (2004). *Perpajakan: Teori dan Kebijakan*. Jakarta. Devisi Administrasi Fiskal Fisip UI.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. (2005). *Perpajakan : Teori dan Aplikasi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, Agus dan Musri Basri. (2006). *Perpajakan Umum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Solichin, Abdul Wahap. (1990). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi – Implementasi*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta Prestise.
- Widodo, Joko. (2007). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang. Bayumedia Publishing.
- Zain, Muhammad. (2005). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Zainal, Abidin Said. (2004). *Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Jakarta. Yayasan Pancur Sinwa.

KARYA ILMIAH

- Aziz, Abdul. (2009). *Analisis Pengenaan PPh Pasal 25/29 badan dan Orang Pribadi Terhadap Penermaan (Studi Kasus:KPP Pratama Gambir Dua)*. Tesis. FISIP UI.
- Damanik,Hendra. (2011). *Analisis Pengawasan Atas Pelaksanaan Kewajiban Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Cibinong*. Skripsi. FISIP UI.
- Kumoro, Harry. (2008). *Analisis Implementasi Kebijakan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua*. Tesis. FISIP UI.

SUMBER LAIN

(www.fiskal.depkeu.go.id)

(www.klatenkab.go.id)

(www.bps.go.id)

PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

_____ . Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan
Penaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengusaha Tertentu.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ningrum Puspitasari

Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta, 18 Juli 1985

Nomor Telepon/HP : (021) 7757756/085716190859

Alamat : Jl. Al-Hidayah No.9, RT:01, Rw:09, Kel. Pondok
Cina, Kec. Beji, Kota Depok 16424 Prop. Jawa Barat.

Alamat Email : puspitasari.ningrum@yahoo.com

Nama Orang Tua : - Suyono
- Anatasia Suwarni

Riwayat Pendidikan Formal : 1992-1998 SDN Pondok Cina 1
1998-2001 SLTPN 242
2001-2004 SLTAN 109
2004-2007 D-3 Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta
2008-2012 S-1 Ekstensi Administrasi Fiskal FISIP UI

HASIL WAWANCARA KPP PRATAMA KLATEN

1. Menurut Ibu apa yang melatarbelakangi adanya perubahan peraturan dalam pemungutan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT ?

- Adanya penurunan tarif PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c dari 2% menjadi 0,75% ?

Adanya penurunan tarif PPh Pasal 25 bagi WP OPPT dari 2% menjadi 0,75% bertujuan untuk meringankan pajak yang harus dibayar setiap bulannya oleh Wajib Pajak dan untuk meningkatkan likuiditas dengan memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar.

- Dihapusnya pedagang kendaraan bermotor dan restoran serta adanya perluasan Subyek Pajak?

Kalau untuk tujuan pengamanan penerimaan tentu akan baik sekali apabila pedagang kendaraan bermotor dan restoran tidak dikecualikan dari kewajiban OPPT. Demikian juga hal ini akan sekaligus dapat menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar meskipun sebagian menggunakan kode cabang 001. Penghapusan pengecualian bagi perdagangan kendaraan bermotor dan restoran serta adanya perluasan Subjek Pajak ini memiliki alasan yaitu untuk perdagangan kendaraan bermotor walaupun harga jual kendaraan bermotor sangat tinggi dibandingkan harga barang konsumsi tetapi pada umumnya yang melakukan jenis kegiatan usaha ini adalah Wajib Pajak Badan dalam bentuk perusahaan komanditer (CV) atau perseroan terbatas (PT). Sedangkan untuk usaha rumah makan/restoran walaupun telah dihapus tetapi dengan adanya perluasan Subjek Pajak maka juga termasuk sebagai WP OPPT. Serta dengan adanya perluasan Subjek Pajak ini bertujuan Wajib Pajak tidak berpikir bahwa peraturan ini hanya mengecualikan pihak-pihak tertentu dari pengukuhan sebagai WP OPPT. Diharapkan tanpa adanya pemikiran tersebut Wajib Pajak/masyarakat dengan kerelaan akan melaksanakan kewajibannya, sehingga hal ini akan berdampak dengan meningkatnya jumlah WP OPPT dan penerimaan pajak. Dengan adanya perluasan Subyek Pajak sehingga mengakibatkan lebih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang terjaring tidak ada yang nihil apabila memiliki omzet karena PPh Pasal 25 yang harus dibayar dihitung sebesar 0,75% dari peredaran bruto/omzet. Setelah dilakukannya program Sensus Pajak Nasional dan semua data yang didapat telah diinput akan memudahkan bagi fiskus untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan OPPT, seperti pengawasan setoran Wajib Pajak, himbauan, mendatangi langsung Wajib Pajak yang semua itu diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak.

2. Menurut Ibu apa yang melatarbelakangi perbedaan perhitungan PPh Pasal 25 dengan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT?

Perbedaan dalam perhitungan PPh Pasal 25 pada umumnya dengan PPh Pasal 25 WP OPPT adalah jika perhitungan angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT menggunakan tarif flat dan peredaran bruto/omzet sebagai dasar perhitungan pajak yaitu 0,75% dikalikan penghasilan bruto/omzet. Sehingga dalam perhitungan angsuran PPh Pasal 25 ini lebih mendekati kebenaran penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dari kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer. Sedangkan perhitungan angsuran PPh Pasal 25 yang umum diperoleh dari jumlah utang pajak menurut SPT Tahunan tahun sebelumnya yang dibagi 12 bulan. Sehingga jumlah angsuran PPh Pasal 25 setiap bulannya hanya berupa anggapan/perkiraan.

3. Menurut Ibu, apakah dengan dikeluarkannya PER 32/PJ/2010 akan menimbulkan dampak positif dan negatif dalam pelaksanaannya?

Dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT ini memberikan dampak yang positif dan juga negatif. Dampak positif karena sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa penyeteroran sebesar 0,75% dari peredaran bruto, dapat dipastikan tidak akan ada laporan SPT nihil apabila terdapat omzet, menambah jumlah penerimaan pajak (PPh OP) dimana 20%nya didistribusikan langsung kepada masyarakat melalui PEMDA, menambah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, lebih mencerminkan prinsip keadilan pembayaran pajak pada semua lapisan masyarakat karena tarifnya flat (0,75%). Sedangkan dampak negatif mungkin dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat pengusaha kecil karena sebenarnya penghasilan mereka masih dibawah PTKP, akan ada SPT lebih bayar dari pajak terutang apabila pajak terutangnya lebih besar, apalagi untuk di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten ini karena masih banyak Wajib Pajak yang beromzet kecil, dapat menimbulkan *conflict of interest* dengan PEMDA setempat terkait penerapan OPPT terhadap rumah makan, terjadinya kenaikan harga di dalam masyarakat karena beban PPh 25 OPPT ini akhirnya dibebankan kepada konsumen akhir.

4. Menurut Ibu, apa yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT?

a. Komunikasi antara fiskus dengan Wajib Pajak, dengan adanya komunikasi yang efektif dan persuasif sangat penting dalam rangka lebih mengenalkan peran pajak dalam pembangunan infrastruktur dan sebagainya, yang hasilnya langsung dinikmati masyarakat. Oleh karena itu seberapa besarnya kontribusi Wajib Pajak akan sangat bermanfaat sekali untuk pembangunan dan masa depan mereka sendiri.

- Apakah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten sudah melakukan komunikasi dengan baik?

Komunikasi kebijakan mengenai pemungutan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten sudah dilakukan dengan baik.

- Bagaimana cara komunikasi yang dilakukan KPP dalam mensosialisasikan peraturan ini?

Komunikasi kebijakan mengenai pemungutan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten dilakukan dengan cara sosialisasi melalui radio, media televisi, memberikan pamflet, mendatangi atau mengundang Wajib pajak secara langsung, pemberitahuan hak dan kewajiban saat masyarakat memperoleh NPWP dan lainnya. Kegiatan dengan mendatangi langsung Wajib Pajak dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan seperti pasar, mall.

- Bagaimana komunikasi yang dilakukan KPP berkaitan dengan kewajiban pendaftaran NPWP bagi WP OPPT?

Kegiatan ekstensifikasi dan Sensus pajak Nasional ini dilakukan untuk mendapatkan data dan pengamatan yang akurat di lapangan. Ekstensifikasi dan Sensus Pajak Nasional dilakukan dengan melakukan penyisiran di daerah sentral perbelanjaan yang baru dibuka atau lokasi-lokasi tertentu yang dikenal sebagai kawasan perbelanjaan, misalnya pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan dan lain-lain. Disamping untuk mendapatkan Wajib Pajak baru dari kegiatan ekstensifikasi ini sekaligus dapat dilakukan pembaharuan data Wajib Pajak, hal ini dilakukan mengingat Wajib Pajak dalam pergadangan ini bersifat dinamis dan mudah berpindah lokasi usaha mengikuti perkembangan usaha dan kawasannya.

- Daerah mana saja yang memiliki potensi terbesar diterapkannya peraturan ini?
Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten terdapat tiga daerah yang mempunyai potensi terbesar diberlakukannya kebijakan pengenaan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT yaitu kecamatan Klaten Utara, Klaten Selatan, dan Delanggu, hal ini dikarenakan kawasan tersebut merupakan sentra perdagangan.
 - b. Kesadaran Wajib Pajak, karena tanpa adanya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya yaitu membayar PPh Pasal 25 sebesar 0,75% dari penghasilan bruto/omzet setiap bulan dan melaporkan pembayaran tersebut ke KPP setempat, maka pelaksanaan dari peraturan ini tidak akan berjalan dengan optimal.
5. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi KPP dalam melaksanakan kebijakan ini?
- a. Masyarakat kurang antusias terhadap segala macam kegiatan yang ujungnya akan mengurangi jumlah pendapatan mereka. Walaupun kami (KPP) telah gencar melakukan sosialisasi, tetapi jika Wajib Pajak tidak merespon atau tidak antusias maka akan sia-sia. Oleh karena itu masalah paling besar yang dihadapi oleh petugas pajak dalam mengsosialisasikan suatu peraturan perpajakan adalah kesadaran Wajib Pajak itu sendiri.
 - b. Belum adanya sarana *low enforcement* yang tegas untuk menindak WP OPPT apabila mereka tidak memenuhi kewajibannya. Walaupun Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban pajaknya tetapi fiskus tidak dapat langsung melakukan pemeriksaan, melainkan fiskus harus melakukan himbauan atau surat teguran terlebih dahulu.
6. Apakah WP OPPT yang telah menutup gerainya atau pindah lokasi usaha melaporkan kepada KPP?
- Memang dalam usaha sebagai pedagang pengecer ini sangat dinamis. Biasanya Wajib Pajak yang telah tutup atau berganti kepemilikan tidak melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak, mereka main pergi saja. Jadi apabila kami tidak kelokasi maka tidak akan mengetahuinya, sehingga mempersulit dalam melakukan pengawasan. Namun biasanya KPP Pratama bekerjasama dengan pihak pengelola pusat perbelanjaan dalam memberikan informasi mengenai jumlah pedagang yang masuk dan keluar.
- Berapa banyak WP OPPT yang menutup gerai atau berpindah lokasi setiap tahunnya?
Sekitar 10% sampai 15% setiap tahunnya.
7. Apakah KPP Pratama Klaten sudah memiliki fasilitas yang memadai dalam melaksanakan kegiatan pemungutan pajak?
- Ya sudah, terdapat fasilitas yang nyaman bagi Wajib Pajak yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak seperti tempat parkir yang luas, ruang tunggu berAC, WC, musholah dan lain-lain. Serta semua formulir yang dibutuhkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya (seperti: SSP, SPT dan sebagainya) selalu tersedia.
8. Bagaimana fiskus melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 OPPT?
- A/R melakukan pengawasan kepada para Wajib Pajak melalui sistem informasi perpajakan. Dalam sistem informasi perpajakan A/R dapat melihat apakah Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya atau tidak, apabila sudah maka Wajib Pajak tersebut memiliki Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Jika Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban, maka A/R akan memberikan surat himbauan yang berisikan kewajiban Wajib Pajak dan nomor telepon A/R yang bersangkutan apabila ada yang tidak dimengerti Wajib Pajak dapat menghubungi.

9. Apakah fiskus sudah memiliki SOP yang jelas?

Pastilah, setiap fiskus sudah memiliki tugasnya masing-masing sesuai dengan seksi yang ditempatinya, seperti A/R yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kewajiban Wajib Pajak dan memberikan konsultasi.



HASIL WAWANCARA WAJIB PAJAK

A. Wajib Pajak A (Pedagang oleh-oleh dan souvenir).

1. Berapa lama bapak sudah menjadi Wajib Pajak?
7 tahun.
2. Bagaimana bapak mendapatkan NPWP?
Dengan datang langsung ke kantor pajak.
3. Berapa toko yang bapak miliki?
Ada dua, tapi yang satu ada di rumah.
4. Apakah bapak sudah menikah & apakah sudah memiliki anak?
Sudah, memiliki 2 orang anak.
5. Berapa omzet yang didapat setiap bulannya untuk masing-masing toko?
Kalau omzet setiap bulannya tidak pasti, tergantung penjualan. Paling sekitar 17 juta (untuk kedua toko).
6. Bagaimana pendapat bapak mengenai kebijakan pengenaan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT ?
Menurut saya, sekarang lebih ringan karena tarifnya turun menjadi 0,75%. Tetapi keberatan dengan omzet yang dijadikan dasar perhitungan pajak, karena saya harus membayar pajak disetiap kondisi apapun baik dalam keadaan untung maupun rugi.
 - Bagaimana dengan adanya perubahan kriteria untuk WP OPPT?
Perubahan yang bagaimana mba?
Dengan adanya penghapusan pengecualian perdagangan kendaraan bermotor dan restoran, adanya perluasan Subyek Pajak (penyerahan jasa), dan jumlah tempat usaha (kalau sekarang hanya 1 outlet).
Menurut saya lebih adil, karena semua jenis usaha yang dilakukan oleh perorangan termasuk sebagai WP OPPT.
 - Bagaimana dengan perubahan perlakuan atas pembayaran PPh Pasal 25 ini?
Perlakuan yang bagaimana mba?
Sejak pertengahan tahun 2010 pembayaran PPh Pasal 25 ini diperlakukan sebagai kredit pajak (sebagai pengurang pajak terutang di akhir tahun), tetapi sebelumnya dianggap sebagai pajak final.
Kalau yang itu saya tidak paham mba.
 - Lalu bagaimana bapak mengisi SPT Tahunan?
Yang mengisi SPT Tahunan biasanya bukan saya, tapi saya minta tolong ke orang lain saya terima jadi aja mba.
7. Apakah bapak melaksanakan pembayaran dan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan?
Ya, saya membayar dan melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan secara teratur.
8. Apa alasan bapak melaksanakan/tidak melaksanakan pembayaran dan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan?
Agar tidak dikenakan sanksi pajak.
9. Apakah bapak mengalami kesulitan dalam melaksanakan kebijakan ini?
Kesulitan dalam pengisian SPT Tahunan dan juga tidak tahu bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang terutang, makanya saya minta tolong orang. Dan saya merasa ribet harus menghitung, membayar, dan melaporkan PPh Pasal 25 untuk setiap toko yang saya miliki, soalnya tidak bisa digabung.
10. Apakah petugas pajak tidak mengajari bapak bagaimana cara mengisi SPT Tahunan?
Waktu itu pernah sekali, saat saya mengisi SPT tahunan di kantor pajak.

B. Wajib Pajak B (Pedagang Elektronik)

1. Berapa lama Ibu sudah menjadi Wajib Pajak?
5 tahun.
2. Bagaimana Ibu mendapatkan NPWP?
Diberikan oleh fiskus yang datang ke toko.
3. Berapa toko yang Ibu miliki?
Ada dua..
4. Apakah Ibu sudah menikah & apakah sudah memiliki anak?
Sudah, seorang putri.
5. Berapa omzet yang didapat setiap bulannya untuk masing-masing toko?
Sekitar 18 juta untuk yang disini dan 15 juta untuk toko yang satunya, tapi juga tidak tetap.
6. Bagaimana pendapat ibu mengenai kebijakan pengenaan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT?
Menurut saya, tarif yang sekarang tidak terlalu memberatkan karena lebih kecil. Tetapi saya kurang setuju bila penghasilan bruto dijadikan dasar perhitungan, karena berapapun pemasukan yang diterima pasti dikenakan pajak.
- Bagaimana dengan ketentuan yang lain seperti kriteria menjadi WP OPPT, perlakuan atas pajak yang ibu bayar?
Saya tidak tahu mba, yang saya tahu setiap bulan saya harus membayar dan melaporkan pajak sebesar 0,75% dari omzet untuk setiap toko.
7. Apakah ibu melaksanakan pembayaran dan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan?
Ya, saya rutin melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak setiap bulan dan SPT Tahunan.
8. Apa alasan ibu melaksanakan/tidak melaksanakan pembayaran dan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan?
Untuk menghindari sanksi pajak.
9. Apakah ibu mengalami kesulitan dalam melaksanakan kebijakan ini?
Setiap bulan saya harus melakukan perhitungan dan pengisian SSP yang jumlahnya berbeda-beda, dan saya tidak tahu bagaimana untuk mengisi SPT Tahunan
- Terus bagaimana ibu mengisi SPT Tahunan (termasuk menghitung pajak yang terutang) ?
Biasanya saya mengisi SPT di kantor pajak. Disana saya hanya menulis saja (mengisi SPT Tahunan) sesuai dengan petunjuk yang diberikan petugas pajak. Kalau soal yang menghitung pajaknya ya petugas pajak.

C. Wajib Pajak C (Pedagang peralatan rumah tangga sekaligus toko material).

1. Berapa lama Ibu sudah menjadi Wajib Pajak?
Sekitar 1,5 tahun.
2. Bagaimana Ibu mendapatkan NPWP?
Diberikan oleh fiskus yang datang ke toko.
3. Berapa toko yang Ibu miliki?
Hanya ini.
4. Apakah Ibu sudah menikah & apakah sudah memiliki anak?
Sudah, seorang putri dan seorang putra.
5. Berapa omzet yang didapat setiap bulannya?
Sekitar 15-20 juta, tapi juga tidak tetap.

6. Bagaimana pendapat ibu mengenai kebijakan pengenaan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT?
 Saya tidak tahu mba, yang pasti saya harus membayar dan melaporkan pajak setiap bulan sebesar 0,75% dari omzet. Tetapi, menurut saya omzet bruto dijadikan untuk menghitung pajak saya tidak setuju. Karena berapapun pemasukan yang diterima pasti dikenakan pajak dan juga biaya yang setiap hari saya keluarkan masa tidak diperhitungkan.
7. Apakah ibu melaksanakan pembayaran dan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan?
 Ya, saya membayar dan melapor pajak setiap bulan dan juga SPT Tahunan.
8. Apa alasan ibu melaksanakan/tidak melaksanakan pembayaran dan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan?
 Untuk menghindari sanksi pajak dan pemeriksaan. Karena apabila tidak melakukannya saya mendapat sanksi dan akan diperiksa oleh petugas pajak (begitu kata petugas pajak waktu memberikan NPWP).
9. Apakah ibu mengalami kesulitan dalam melaksanakan kebijakan ini?
 Setiap bulan saya harus melakukan perhitungan yang jumlahnya berbeda-beda, dan saya tidak tahu bagaimana untuk mengisi formulir pembayaran pajak dan mengisi SPT Tahunan.
 - Terus bagaimana ibu mengisi formulir pembayaran pajak dan SPT Tahunan (termasuk menghitung pajak yang terutang) ?
 Biasanya saya mengisi formulir pembayaran dan SPT di kantor pajak. setiap bulan saya mengambil formulir pembayaran di kantor pajak dan mengisinya disana dibantu oleh satpam. Sedangkan untuk SPT Tahunan saya hanya menulis saja sesuai dengan petunjuk yang diberikan petugas pajak.
10. Apakah petugas pajak tidak pernah memberitahukan cara pengisiannya?
 Pernah sekali memberi contoh saat memberikan NPWP. Setelah itu saya melakukannya sendiri tapi ditolak sama petugas bank karena ada kesalahan. Karena itu sambil mengambil formulir pembayaran di kantor pajak sekalian saja mengisi di tempat, dan di bantu oleh satpam.

D. Wajib Pajak D (Pedagang pakaian)

1. Berapa lama mba sudah menjadi Wajib Pajak?
 1 tahun.
2. Bagaimana mba mendapatkan NPWP?
 Diberikan oleh petugas pajak waktu datang kemari.
3. Berapa toko yang mba miliki?
 Cuma ini mba.
4. Apakah mba sudah menikah & apakah sudah memiliki anak?
 Sudah, baru satu.
5. Berapa peredaran bruto/omzet yang didapat setiap bulannya?
 Sekitar 8 juta.
6. Bagaimana pendapat mba mengenai kebijakan pengenaan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT ?
 Saya tidak tahu banyak, yang saya tahu hanya pembayaran pajak setiap bulan sebesar 0,75% dikalikan dengan omzet. Hanya saja saya keberatan dengan omzet sebagai dasar perhitungan pajaknya, karena biaya yang dikeluarkan tidak diperhitungkan seperti biaya pembelian pakaian dari pabrik, biaya sewa dan lainnya.
7. Apakah mba melaksanakan pembayaran dan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan?

- Ya, tapi kalau pembayaran pajak yang setiap bulan tidak teratur.
8. Apa alasan mba melaksanakan pembayaran dan pelaporan setiap bulan tidak teratur?
Tergantung penjualan barang dagangan.
- Apakah selama ini mba pernah mendapat sanksi?
Tidak pernah.
 9. Apakah anda mengalami kesulitan dalam melaksanakan kebijakan ini?
Kalau kesulitan mungkin saya harus datang ke kantor pajak untuk mengambil formulir pembayaran pajak. Dan saya tidak tahu bagaimana mengisi SPT Tahunan.
- Lalu bagaimana mba mengisi SPT Tahunan tahun kemarin?
Saya mengisinya di kantor pajak, jadi dapat bantuan dari petugas pajak.

E. Wajib Pajak E (Pedagang pakaian)

1. Berapa lama mas sudah menjadi Wajib Pajak?
1.5 tahun.
2. Bagaimana anda mendapatkan NPWP?
Saya mendapatkannya langsung datang ke kantor pajak.
3. Berapa toko yang mas miliki?
Hanya satu.
4. Apakah mas sudah menikah & apakah sudah memiliki anak?
Belum mba.
5. Berapa peredaran bruto/omzet yang didapat setiap bulannya?
Kalau laris sekitar 7 juta, tapi jarang.
6. Bagaimana pendapat mas mengenai kebijakan pengenaan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT ?
Menurut saya, kalau tarif sebesar 0,75% tidak tinggi, tapi kenapa harus dikalikan dengan omzet penjualan, masa biaya sehari-hari tidak diperhitungkan.
- Kalau ketentuan yang lain, seperti perubahan kriteria WP OPPT?
Saya tidak tahu mba, yang saya tahu hanya ini.
7. Apakah mas melaksanakan pembayaran dan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan?
Tidak pernah mba.
8. Apa alasan mas tidak melaksanakannya?
Ikut-ikutan mba.
- Apakah mas tidak pernah mendapat sanksi?
Tidak pernah mba.
9. Apakah anda mengalami kesulitan dalam melaksanakan kebijakan ini?
Tidak ada mba, kan saya tidak melaksanakannya.

F. Wajib Pajak F (Pedagang makanan/oleh-oleh)

1. Berapa lama bapak sudah menjadi Wajib Pajak?
4,5 tahun.
2. Bagaimana bapak mendapatkan NPWP?
Saya datang sendiri ke kantor pajak.
3. Berapa toko yang bapak miliki?
Satu.
4. Apakah bapak sudah menikah & apakah bapak sudah memiliki anak?
Sudah, saya memiliki 2 orang putri dan 2 orang putra.

5. Berapa peredaran bruto/omzet yang didapat setiap bulannya?
Sekitar 6 juta-12 juta.
6. Bagaimana pendapat bapak mengenai kebijakan pengenaan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT ?
Saya tidak tahu terlalu banyak. Saya hanya tahu tentang perhitungan pajak untuk setiap bulannya.
- Bagaimana cara perhitungannya?
Peredaran bruto dikalikan 0,75%.
7. Apakah bapak melaksanakan pembayaran dan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan?
Ya, tapi tidak rutin setiap bulan.
8. Apa alasan bapak tidak rutin melaksanakan pembayaran dan pelaporan setiap bulan ?
Pedagang disebelah juga tidak rutin setiap bulan.
- Apakah selama ini bapak pernah mendapat sanksi?
Tidak pernah.
9. Apakah anda mengalami kesulitan dalam melaksanakan kebijakan ini?
Tidak ada.
- Bapak tidak mengalami kesulitan dalam mengisi SSP , SPT Tahunan dan menghitung pajak setiap bulannya dan setiap tahun?
Kalau mengisi SPT Tahunan saya minta tolong orang.

G. Wajib Pajak G (Pedagang suvernir)

1. Berapa lama bapak sudah menjadi Wajib Pajak?
5 tahun.
2. Bagaimana bapak mendapatkan NPWP?
Petugas pajak yang memberikannya mba waktu datang kemari.
3. Berapa toko yang bapak miliki?
Satu.
4. Apakah bapak sudah menikah & apakah bapak sudah memiliki anak?
Sudah, saya memiliki 1 putri.
5. Berapa peredaran bruto/omzet yang didapat setiap bulannya?
5 -8 juta.
6. Bagaimana pendapat bapak mengenai kebijakan pengenaan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT ?
Menurut saya, kalau untuk tarif pajak sebesar 0,75% tidak masalah. Tapi untuk omzet sebagai perhitungan pajaknya, saya keberatan karena semua biaya yang saya keluarkan tidak diperhitungkan.
- Bagaimana dengan ketentuan lain seperti perlakuan pembayaran atas pajak yang bapak bayar setiap bulan?
Saya tidak mengerti mba.
7. Apakah bapak melaksanakan pembayaran dan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan?
Ya, tapi tidak setiap bulan.
- Bagaimana dengan SPT Tahunan?
Ya saya laporan, tapi untuk tahun kemarin yang tidak lapor.
8. Apa alasan bapak tidak melaksanakan pembayaran dan pelaporan setiap bulan dan alasan bapak tidak melapor SPT Tahunan tahun kemarin?
Ikut-ikutan saja mba. Kalau untuk SPT Tahun kemarin saya lupa mba.

- Apakah selama ini bapak pernah mendapat sanksi dari kantor pajak?
Kalau sanksi belum pernah, tapi waktu itu pernah dapat surat dari kantor pajak tapi lupa surat apa ya mba.
- 9. Apakah anda mengalami kesulitan dalam melaksanakan kebijakan ini?
Dalam mengisi SPT Tahunan.
 - Bagaimana bapak mengisi SPT Tahunan?
Yang mengisi SPT Tahunan bukan saya tapi anak saya.

H. Wajib Pajak H (Pedagang retail makanan, minuman dan sembakau)

1. Berapa lama bapak sudah menjadi Wajib Pajak?
7 tahun.
2. Bagaimana bapak mendapatkan NPWP?
Datang ke kantor pajak.
3. Berapa toko yang bapak miliki?
Satu.
4. Apakah bapak sudah menikah & apakah bapak sudah memiliki anak?
Sudah, saya memiliki 3 orang putri.
5. Berapa peredaran bruto/omzet yang didapat setiap bulannya?
20 juta- 30 juta, tapi tidak pasti.
6. Bagaimana pendapat bapak mengenai kebijakan pengenaan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT ?
Menurut saya, kalau tentang pembayaran pajak yang dihitung dari omzet sebesar 0,75% tidak masalah. Hanya saja saya keberatan dengan omzet sebagai dasar perhitungan pajaknya, karena laba yang saya ambil tidak banyak. Selebihnya saya tidak tahu.
7. Apakah bapak melaksanakan pembayaran dan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan?
Ya, untuk SPT Tahunan. Tetapi untuk yang setiap bulannya tidak teratur.
8. Apa alasan bapak melaksanakan pembayaran dan pelaporan setiap bulan tidak teratur?
Tidak ada alasan.
 - Apakah selama ini bapak pernah mendapat surat himbauan atau STP, dan tidak diperiksa?
Surat himbauan pernah, tapi kalau STP dan pemeriksaan tidak pernah.
9. Apakah anda mengalami kesulitan dalam melaksanakan kebijakan ini?
Tidak ada, hanya saja setiap bulannya saya harus ke kantor pajak untuk mengambil SSP.
 - Bapak tidak mengalami kesulitan dalam mengisi SSP , SPT Tahunan dan menghitung pajak setiap bulannya dan setiap tahun?
Kalau mengisi SSP dan SPT Tahunan (juga menghitung pajak terutang) saya tidak mengalami kesulitan.

I. Wajib Pajak I (Pedagang Pakaian)

1. Berapa lama mas sudah menjadi Wajib Pajak?
Sekitar 1 tahun lebih.
2. Bagaimana mas mendapatkan NPWP?
Saya langsung datang ke kantor pajak.
3. Berapa toko yang mas miliki?

Hanya toko ini.

4. Apakah mas sudah menikah & apakah mas sudah memiliki anak?
Ya sudah. Belum mba, menikah aja baru 7 bulan.
5. Berapa omzet yang didapat setiap bulannya?
Gak tentu, tapi kalau sebulan selama ini paling banyak 8 juta (jarang sih).
6. Bagaimana pendapat mas mengenai kebijakan pengenaan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT ?
Tentang kebijakan ini saya tidak terlalu tahu. Yang saya tahu, saya harus membayar pajak dan melaporkannya ke Kantor Pajak setiap bulannya sebesar 0,75% dari hasil penjualan.
- Menurut mas, apakah kebijakan ini sudah tepat?
Saya tidak bisa bilang, karena tidak terlalu tahu tentang kebijakan ini. Tetapi saya merasa keberatan bila penghasilan dari penjualan digunakan untuk menghitung pajak, karena biaya yang saya keluarkan setiap hari, sewa toko, dan lainnya tidak diperhitungkan.
7. Apakah mas melaksanakan pembayaran dan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan?
Ya, tapi untuk yang bulanan saya kadang-kadang.
8. Apa alasan mas yang kadang-kadang melaksanakan pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25?
Menghemat pengeluaran.
- Apa tidak mendapat sanksi dan pemeriksaan dari petugas pajak?
Selama ini belum ada.
9. Apakah mas mengalami kesulitan dalam melaksanakan kebijakan ini?
Setiap kali ingin membayar saya harus mengambil fomulir untuk membayar di kantor pajak. Dan juga pada saat mengisi fomulir tersebut saya dibantu oleh satpam di kantor pajak.
- Bagaimana mas mengisi SPT Tahunan?
Kalau itu saya mengisinya bareng petugas pajak di kantor pajak.

J. Wajib Pajak J (Restoran)

1. Berapa lama ibu sudah menjadi Wajib Pajak?
Sekitar 8 tahun.
2. Bagaimana ibu mendapatkan NPWP?
Saya langsung datang ke kantor pajak.
3. Berapa restoran yang ibu miliki?
Ada dua cabang.
4. Apakah ibu sudah menikah & apakah ibu sudah memiliki anak?
Ya sudah. Seorang putri dan seorang putra.
5. Berapa omzet yang didapat setiap bulannya dari masing-masing cabang?
Gak tentu, untuk kedua cabang sekitar 19 juta (bisa lebih bisa kurang).
6. Bagaimana pendapat ibu mengenai kebijakan pengenaan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT ?
Oh, tentang pembayaran pajak yang setiap bulan yang sebesar 0,75% dari omzet.
- Benar, menurut ibu bagaimana?
Ibu tidak tahu banyak, Ibu saja baru tahu dari petugas pajak waktu menyampaikan SPT Tahunan. Yang pasti ibu agak keberatan kalau perhitungannya harus dihitung dari omzet.

7. Apakah ibu melaksanakan pembayaran dan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan?
Ya, tapi tidak teratur untuk PPh Pasal 25 yang dibayar setiap bulannya.
8. Apa alasan ibu yang kadang-kadang melaksanakan pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25?
Tidak ada alasan, tapi juga tergantung pemasukan bulan bersangkutan.
- Apa tidak mendapat sanksi dan pemeriksaan dari petugas pajak?
selama ini belum ada. Ya semoga saja tidak pernah.
9. Apakah ibu mengalami kesulitan dalam melaksanakan kebijakan ini?
Tidak ada mba, karena ibu minta tolong orang untuk menghitung pajak dan mengisi SPT, membayar dan melapor ke Kantor Pajak.



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 32/PJ/2010

TENTANG

PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 22/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha.
2. Pedagang Pengecer adalah orang pribadi yang melakukan:
 - a. penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan/atau
 - b. penyerahan jasa,melalui suatu tempat usaha.
3. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pasal 2

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak bagi setiap tempat usaha di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha tersebut dan di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal tempat usaha dan tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu berada dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang sama.

Pasal 3

- 1) Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.
- 2) Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 3) Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 4

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang melakukan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Surat Setoran Pajaknya telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ke

Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.

- 2) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Nihil atau yang melakukan pembayaran tetapi tidak mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, tetap harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tidak melakukan usaha sebagai Pedagang Pengecer di tempat tinggalnya maka Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tersebut tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal.
- 4) Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang dilakukan:
 - a. setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tetapi belum melewati batas akhir pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; atau
 - b. setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- 5) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan tanggal jatuh tempo pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Pasal 5

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan melampirkan daftar jumlah penghasilan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-171/PJ./2002 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Juli 2010
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 195104281975121002